



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 34/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Ahmad Rifai, M.M.;**

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Rmania I Nomor 2 RT 02 Kelurahan Gayam,  
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau,  
Provinsi Kalimantan Timur;



2. Nama : **H. Fahmi Rizani;**

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan Dr. Murjani I Perum Korpri Nomor 2 RT 012  
Kelurahan Karang Ambun, Tanjung Redeb  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bilhaki, S.H., Pius Pati Molan, S.H., Azizah, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi H. Ahmad Rifai, ST, MM dan H. Fahmi Rizani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 yang untuk perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "BILHAKI, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Durian III, Kompleks Perum Seibin Nomor 6B, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember

2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;  
terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau**, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Siti Choirun Nikmah, S.H., dan I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., adalah Advokat pada kantor "Nurhadisigit" Law Office; Advocates & Legal Consultant, beralamat di Sona Topas Tower Floor 5A Suite 527 Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/001/KPU-Kab.021.436101//2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Muharram, S.Pd., M.M.;**  
Alamat : Jalan Milono Nomor 13 RT.010/RW.003 Desa Gayam Kec. Tanjung Redeb;
  2. Nama : **H. Agus Tantomo;**  
Alamat : Jalan Langsung RT. 011 Desa Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M., S.H., Zainab Musyarrifah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA, Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan Eko Perdana Putra, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8

Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/ZP/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan Nomor 005/SK/ZP/II/2016 tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Januari 2016 serta diperbaiki dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2015);
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali memutuskan sengketa yang diajukan kepada Mahkamah yang mendasarkan putusan kepada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, antara lain Putusan Nomor: 49/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Juncto Putusan Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 129 berbunyi:

[3.28] ” *Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya*

*bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat Kepolisian, atau cukup oleh Pengadilan biasa, Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”*

Dengan demikian Mahkamah sejatinya harus konsisten terhadap pertimbangan hukum tersebut dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015”.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2015, disebutkan:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan

keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 (vide Bukti P-4);

3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, Pemohon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-5);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor : 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, Pemohon memperoleh sebanyak 39.850 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 50.051 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 14.281 suara;

5. Bahwa terjadinya selisih perolehan sebanyak 14.281 suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak lain dikarenakan adanya keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga Pelanggaran oleh Pasangan Calon No Urut 2, antara lain:

5.1. Termohon dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau untuk mencoret DPT ganda, sehingga terdapat banyak pemilih yang tidak terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, padahal pada saat pemilihan legislatif maupun presiden tahun 2014 banyak pengguna hak suara yang terdaftar, serta tindakan Termohon yang tidak mendistribusikan secara benar Formulir Model C 6-KWK (undangan pemberitahuan pemungutan suara) kepada pemilih yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih.

5.2. Adanya skenario yang di ciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan Pemilih melalui daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 dengan cara:

- 5.2.1. Sengaja Mencetak “Kartu Pemilih” yang Tidak Pernah diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- 5.2.2. Kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan adanya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Termohon bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Rifai, ST, MM- H. Fahmi Rizani nomor urut.1 (satu);
- 5.2.3. Adanya Pembiaran Pelanggaran Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang bukan di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Berau, adanya Indikasi Politik Uang (Money Politik);
- 5.2.4. Adanya Pembiaran oleh Termohon atas Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memanfaatkan Masyarakat Menyebarkan Selebaran yang Isinya Fitnahan kepada Pemohon.

Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon tersebut belum mendapat keadilan dan satu-satunya pintu terakhir bagi Pemohon untuk memohon keadilan adalah melalui Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun yang dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon No Urut 2 jelas merusak independensi penyelenggara pemilihan di Kabupaten Berau, dan berakibat merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Berdasarkan argumentasi Pemohon diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan juga kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Berau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor: 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 Ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015;
3. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 10.42 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### **KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL 158 UU 8/2015 JUNCTO PASAL 6 PMK 1/2015.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan jumlah penduduk 327.278 jiwa (sumber : BPS Kabupaten Berau);
3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kab. Berau Nomor: 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 H. Ahmad Rifai, ST.MM – H. Fahmi Rizani sebesar 39.850 suara, sedangkan Pasangan calon nomor urut 2 H. Muharram, SP.d, MM – H. Agustantomo sebesar 54.051 suara.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	<b>H. Ahmad Rifai, ST, MM dan H. Fahmi Rizani.</b>	39.850
2	<b>H. Muharram, SP.d, MM dan H. Agus Tantomo.</b>	54.051
	<b>Jumlah</b>	<b>93.901</b>

4. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 39.850 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 54.051 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 14.201 suara, sehingga terdapat selisih 14,93%. Walaupun selisih tersebut melampaui batas persentase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto*. Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015. Justru banyaknya selisih perolehan suara oleh pasangan calon peraih suara terbanyak diperoleh

dengan cara yang TIDAK SAH menurut hukum, karena dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun diduga secara bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan PEMOHON. (Bukti P.1.A-1/ Formulir Keberatan Model DB2-KWK);

5. Bahwa terjadi pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 yang terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon yang juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan dasar sebagai berikut:

- 5.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat: "kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang....., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisihan "hasil" pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) *"hasil penghitungan suara"* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih dari itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian *Pemilihan Umum* mencakup proses mulai dari

tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara TIDAK Luber dan TIDAK Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya.

Faktanya banyak pelanggaran, baik yang bersifat administrative maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum Rapat Pleno penghitungan suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Berau pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Cantika Swara Resort and Convention Hotel, yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan di Mahkamah. (Bukti P.1.A-1/ Formulir Keberatan Model DB2-KWK);

- 5.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 yang menyatakan: *".....bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga penyelenggara-penyelenggara baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan"*.

Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti diatas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor: 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan- pandangan sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka

6. Disamping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK yang menyatakan, : *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”* Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan:

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*

7. Bahwa dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu.);
8. Bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan Undang-Undang an sich tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (*“.....to be already existent before his decision”*). Hakim Konstitusi bertindak *“as a declarer of the community’s law”*.....Oleh sebab itu jika

suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif maka pemilihan umum yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*. Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;

9. Namun dengan adanya Pasal 158 Ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *a quo*, menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, di mana pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut Pemilukada Kabupaten Berau 2015, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penegakan hukum bagi pencari keadilan. Apabila persoalan kecurangan hasil pemilihan dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *a quo*, selama ini Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan menangani perkara sengketa pemilukada, di mana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi dapat menganulir hasil perolehan suara apabila terdapat pelanggaran atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Karena dengan adanya Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *a quo* maka setiap perkara perselisihan hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, telah menegasikan (menghilangkan) esensi pembuktian untuk mencari benar/tidaknya terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa dengan adanya nilai selisih hasil perolehan suara yang telah ditentukan dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *a quo* telah bertolak belakang dengan prinsip terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa dengan adanya Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *a quo* telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, sebagaimana Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan:

*"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."*

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Berau Kalimantan Timur terdapat kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada maupun dalam bentuk Penghilangan Hak Pemilih dan atau Penggelembungan Suara pada masing-masing tingkatan proses pemuktahiran data mulai dari DP4-DPS-DPT-DPT.b1.

Bahwa perbuatan Penghilangan Hak Pemilih dan Penggelembungan suara juga Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan skenario dengan modus Praktek Politik Uang (Money Politik) yang mana perbuatan tersebut dilarang karena merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Berau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Bahwa dengan adanya Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 a quo sangat berpotensi dan berpeluang terjadinya pembenaran terhadap kecurangan di dalam pelaksanaan/ penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Berau. Padahal secara materi kecurangan atau pokok perkara yang didalamnya terdapat sengketa dan perselisihan hasil perhitungan suara belum pernah diperiksa melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi. Namun Pemohon telah tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi:

- Bahwa di samping itu, Pengadilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, memiliki asas bahwa Pengadilan dilarang menolak perkara. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan:

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

- Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 telah menghalangi hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan upaya-upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Pasal a quo telah menciderai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan Negara hukum. Pasal a quo telah bertentangan dengan pandangan atau aliran pikiran, nilai, jiwa dan semangat UUD 1945 sebagaimana Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

11. Dengan demikian, menurut Pemohon, berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 karena telah terjadi pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) PMK 1-5/2015.

Adapun yang menjadi dasar Keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor : 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di

Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Bukti P-1), PEMOHON berada pada peringkat kedua dengan perolehan 39.850 suara, sementara Pihak Pasangan Calon Nomor urut 2 berada pada peringkat kesatu dengan perolehan sebesar 54.051 suara, yang telah Pemohon TOLAK HASILNYA dengan mengisi Formulir Keberatan Model DB2-KWK dan disampaikan keberatannya kepada Termohon. (Bukti P.1.A-1/ Formulir Keberatan Model DB2-KWK);

2. Bahwa keberatan Pemohon atas hasil perolehan suara oleh pasangan nomor urut 2 yang didukung oleh Termohon dengan cara:
  - 2.1. Sengaja Mencetak "Kartu Pemilih" yang Tidak Pernah diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
  - 2.2. Membiarkan Pasangan calon Nomor urut 2 kampanye diluar jadwal, pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Termohon bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Rifai, ST, MM- H. Fahmi Rizani nomor urut 1 (satu);
  - 2.3. Pembiaran Pelanggaran Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang bukan di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Berau, adanya Indikasi Politik Uang (Money Politik);
  - 2.4. Pembiaran oleh Termohon atas Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memanfaatkan Masyarakat Menyebarkan Selebaran yang Isinya Fitnahan kepada Pemohon.

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang jauh berada di atas perolehan suara Pemohon bukanlah merupakan cerminan Pemilu yang Luber dan Jurdil tetapi karena adanya keberpihakan Termohon dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya, Pemilu pada yang terselenggaranya pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Berau 2015 merupakan Pemilu yang dipenuhinya begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif.

TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN REKOMENDASI PANWASLU KABUPATEN BERAU UNTUK MENCORET DPT GANDA.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah mengumumkan jumlah DPT Pilkada Kabupaten Berau sebanyak 152.363 pemilih dengan rincian sebanyak 83.014 pemilih laki-laki dan 69.349 pemilih perempuan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT di Kantor KPU Berau Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. (Bukti P.6). Padahal DPS Pilkada Kabupaten Berau sebanyak 152.449 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 83.091 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 69.358 pemilih, sehingga terdapat perbedaan Jumlah DPT Pilkada Kabupaten Berau lebih rendah dibandingkan daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
4. Bahwa Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Kabupaten Berau tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 yang tercatat sebanyak 155.756 pemilih yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau;
5. Akibat perbedaan Jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Berau Tahun 2015 lebih rendah dibandingkan daftar pemilih sementara (DPS) berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), maka ditemukan 9.415 lebih nama pemilih ganda dan sekitar 709 pemilih dengan NIK invalid pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Berau Tahun 2015. Oleh karena itu, KPU Kab. Berau seyogyanya mencoret Daftar Pemilih yang terbukti Ganda, sebab jumlah DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan atau DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda yang mengakibatkan jumlah surat suara yang di distribusikan ke TPS menjadi berlebih;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Bulan Desember 2015 pukul 11:00

hingga selesai rapat kordinasi bertempat di ruang KPU Kab. Berau telah membuktikan adanya temuan oleh Panwaslu Kabupaten Berau untuk membahas Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Berau 2015 yang Ganda identik, yaitu Nama sama dan NIKnya pun sama berdasarkan bukti Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau Nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015, yang pada pokoknya: (Bukti P-9).

*“Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan ulang Daftar Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda tersebut”*

Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau dan Kesepakatan Rapat tanggal 02 Bulan Desember 2015 tersebut Termohon tetap tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga Termohon melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 huruf p UU 1 Tahun 2015 yang menyatakan: *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :a.....dst, p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.”*

7. Bahwa berdasarkan tindakan Termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut berimbas pada terjadinya kecurangan saat pemungutan suara di TPS. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berlebihan akibat dari pemilih ganda, sehingga mempengaruhi ketidaksah-an Rekapitulasi suara di Kabupaten Berau. Satu pemilih saja tidak sah, karena berdampak pula pencetakan surat suara pasti dilakukan dalam jumlah berlebihan. Selain itu DPT ganda tersebut berkontribusi terhadap kemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang melibatkan oknum-oknum KPPS-KPPS yang ada di seluruh tingkat Kelurahan Kabupaten Berau;
8. Bahwa atas keadaan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah melaporkannya dengan menyatakan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Berau berdasarkan surat Nomor 01/Keberatan-

ARIF/Bru/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 Perihal Keberatan atas Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Permohonan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tanjung Redeb tanggal 11 Desember 2015. (Bukti P.1.A-2);

9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Berau menanggapi nomor 201/Panwas-Berau/XII/2015 Perihal Jawaban Surat tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan :”.....tidak dapat memberikan rekomendasi kepada KPU kabupaten Berau untuk menunda Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Tanjung Redeb dan di tingkat Kabupaten dan melakukan pemungutan suara ulang.....dst” (Bukti P.1.A-3);

10. Bahwa beberapa poin tersebut diatas adalah pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Setiap pelanggaran yang sengaja dilakukan dengan tujuan TIDAK BAIK, seharusnya mendapatkan sanksi, baik itu secara administratif maupun sanksi pidana;

11. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas kami telah meminta KPU Kab.Berau menindaklanjuti keberatan ini serta mencoret data ganda yang ditemukan (bukti P-7), sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kab. Berau no:154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015 (bukti P.8) demi keberlangsungan pemilukada di Kabupaten Berau yang merupakan tanggung jawab kita bersama agar dapat berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, aksesibilitas dan aman bagi semua masyarakat Kabupaten Berau.

12. Bahwa mengenai fakta ditemukannya DPT Ganda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan :”Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : d.terdaftar lebih dari 1 (satu) kali.”

*Juncto:*

Pasal 181 mengatakan, “*setiap orang yang mengetahui dan sengaja bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah dapat dipidana penjara maksimal 36 bulan dan denda Rp36 juta*”.

13. Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2015, dimana nama tersebut dibawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, hal mana telah pula disampaikan kepada Termohon, namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kabupaten Berau Tahun 2015. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat sangat banyak, maka secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

14. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan beberapa bukti, yaitu dengan mengambil beberapa nama sebagai sample dan menguji di lapangan. Hasilnya nama yang tertulis dua atau bahkan tiga kali adalah orang yang sama. Umumnya orang yang sama tersebut namanya tertulis di dua, tiga bahkan empat TPS dari desa/kampung/kelurahan yang berbeda atau TPS yang sama di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Berau, sebagaimana fakta berikut dibawah ini:

a) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 835 Pemilih Ganda di Kecamatan Gunung Tabur. (bukti P.14 DPT a.)

No	Nomor DPT	Nama	NIK	Tempat/Tgl Lahir	TPS	Kecamatan
1	6	ANA MUTIARA	640306550584002	Tasik Malaya, 15-05-1984	Tps 3 Tasuk	Gunung Tabur
2	7	ANA MUTIARA	640306550584002	Tasik Malaya, 15-05-1984	Tps 3 Tasuk	Gunung Tabur
3	10	ANA MUTIARA	640306550584002	Tasik Malaya, 15-05-1984	Tps 3 Tasuk	Gunung Tabur
NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN

1	17	3301076511 790004	Suriyani	Cilacap, 25-11- 1979	TPS 1 Melati Jaya	Gunung Tabur
2	29	3301076511 790004	SURIYANI	CILACAP, 25-11- 1979	TPS 1 Melati Jaya	Gunung Tabur

- b) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 233 Pemilih Ganda di Kecamatan Talisayan. (bukti P.14 DPT b.)

No	Nomor DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	19	747110500581 0002	NORMA BT. SALI	BARRU, 10-05- 1981	TPS 1 Dumaring	Talisayan
2	161	747110500581 0002	NORMA BT. SALI	BARRU, 10-05- 1981	TPS 1 Dumaring	Talisayan

- c) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 853 Pemilih Ganda di Kecamatan Sambaliung. (bukti P.14 DPT c.)

No	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	174	6403033011960 001	ASRUL	MAKASSAR, 30-11-1996	TPS 1 Sambaliung	Sambaliung
2	14	6403033011960 001	ASRUL HARAHAP	BERAU, 30-11-1996	TPS 2 Sambaliung	Sambaliung
3	37	6403033011960 001	ASRUL	MAKASSAR, 30-11-1996	TPS 2 Sambaliung	Sambaliung

- d) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama di berjumlah 211 Pemilih Ganda Kecamatan Segah. (bukti P.14 DPT d.)

No	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	59	6403041111950002	FIRMAN	SINJAI, 11-11- 1995	TPS 11 Gunung Sari	Segah
2	336	6403041111950002	FIRMAN	SINJAI, 11-11- 1995	TPS 11 Gunung Sari	Segah

- e) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 2.932 Pemilih Ganda di Kecamatan Tanjung Redeb. (bukti P.14 DPT e.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	281	6403055206 630002	HERMAWATI	BALIKPAPAN, 12-06-1963	TPS 2 Sungai Bedungun	Tanjung Redeb
2	283	6403055206 630002	HERMAWATI	BALIKPAPAN, 12-06-1963	TPS 2 Sungai Bedungun	Tanjung Redeb
3	207	6403055206 630002	HERMAWATI	BALIKPAPAN, 12-06-1963	TPS 21 Tanjung Redeb	Tanjung Redeb

- f) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 86 Pemilih Ganda di Kecamatan Tabalar. (bukti P.14 DPT f.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	171	6403100107730032	RAJUWIN	JAMPEA, 01-07-1973	TPS 1 Buyung Buyung	Tabalar
2	78	6403100107730032	RAJUWIN	JAMPE, 01-07-1973	TPS 2 Buyung Buyung	Tabalar

- g) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 149 Pemilih Ganda di Kecamatan Pulau Derawan. (bukti P.14 DPT g.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	361	6403074107870031	SANTI	PALOPO, 01-07-1987	TPS 8 Tanjung Batu	Pulau Derawan
2	363	6403074107870031	SANTI	PALOPO, 01-07-1987	TPS 8 Tanjung Batu	Pulau Derawan

- h) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 65 Pemilih Ganda di Kecamatan Biduk-Biduk. (bukti P.14 DPT h.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	15	6403084202600001	ARBIAH	BERAU, 02-02-1960	TPS 1 Teluk Sulaiman	Biduk-Biduk
2	356	6403084202600001	ARBIAH	BERAU, 02-02-1960	TPS 1 Teluk Sulaiman	Biduk-Biduk

- i) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 651 Pemilih Ganda di Kecamatan Teluk Bayur. (bukti P.14 DPT i.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	183	6403094505890001	Sisi Ruhaedah	Bontang, 05-05-1989	TPS 2 Teluk Bayur	Teluk Bayur
2	188	6403094505890001	SISI RUHAEDAH	BONTANG, 05-05-1989	TPS 2 Teluk Bayur	Teluk Bayur

- j) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 74 Pemilih Ganda di Kecamatan Batu Putih. (bukti P.14 DPT j.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	16	6403135008630001	SUPARTI	SRAGEN, 10-08-1963	TPS 3 Tembudan	Batu Putih
2	238	6403135008630001	SUPARTI	SRAGEN, 01-07-1962	TPS 3 Tembudan	Batu Putih

- k) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 93 Pemilih Ganda di Kecamatan Biatan. (bukti P.14 DPT k.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	325	6403131507680001	SUARDI LAUMMA	PARANTI, 15-07-1968	TPS 3 Biatan Lempake	Biatan
2	326	6403131507680001	SUARDI LAUMMA	BARANTI, 15-07-1968	TPS 3 Biatan Lempake	Biatan

- l) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 68 Pemilih Ganda di Kecamatan Kelay. (bukti P.14 DPT l.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	162	6403012005870001	ARIFIN	MAPULU, 20-05-1987	TPS 1 Merapun	Kelay
2	163	6403012005870001	ARIFIN	MAPULU, 20-05-1987	TPS 1 Merapun	Kelay

- m) Salah satu DPT Ganda DI TPS Yang Sama berjumlah 29 Pemilih Ganda di Kecamatan Maratua. (bukti P.14 DPT m.)

NO	NO DPT	NO NIK	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	TPS	KECAMATAN
1	1	6403070107880010	HERLAN	BOHE SILIAN, 20-05-1989	TPS 1 Maratua Bohesillan	Maratua
2	22	6403070107880010	HERLAN	BERAU, 01-07-1988	TPS 6 Tanjung Batu	Maratua

15. Bahwa adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dalam Pemilukada Kabupaten Berau 2015 jelas melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Wakil Walikota, menyatakan:

Pasal 59 ayat (2) huruf d:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*

- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda..dst.*

*Juncto*

Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

*“Pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1(satu) atau lebih keadaan sebagai berikut”:*

- e. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

Dengan demikian atas dasar dalil tersebut diatas maka beralasan hukum untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan TERMOHON melakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS sebagaimana rinciannya Pemohon nyatakan dalam Lampiran Bukti Daftar Pemilih Ganda.

TERDAPAT BANYAK PEMILIH YANG SEBELUMNYA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF MAUPUN PRESIDEN TAHUN 2014 TERNYATA PADA PEMILUKADA KAB. BERAU 2015 INI TIDAK TERDAFTAR.

16. Bahwa banyak warga setempat yang ber-KTP Kabupaten Berau yang tidak terdaftar di dalam DPT. Sehingga patut diduga Termohon telah secara sadar menghilangkan nama-nama pendukung yang akan memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 1 yang merupakan kader, simpatisan partai politik dan sayap-sayap partai politik pengusung dan pendukung Pemohon yang namanya tercantum dalam kartu keluarga jika kalau diberikan hak pilih. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Termohon agar Pasangan Calon (Pemohon) berkurang dukungannya dari masyarakat yang tersebar di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Berau.

17. Bahwa banyak pengguna hak pilih yang tersebar di seluruh TPS Kabupaten Berau (Bukti P.17 A-1) yang tidak mendapat formulir model C6-KWK (undangan/ pemberitahuan pemungutan suara), sehingga banyak pengguna hak pilih yang tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember 2015.

Oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta massif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada maupun Panwaslu Kabupaten Berau selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Berau 2015.

Lebih lanjut, untuk semakin membuktikan dan akan Pemohon hadirkan dalam persidangan. Beberapa daftar penduduk yang merupakan warga setempat, memilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 serta ber-KTP dan KK Kabupaten Berau yang telah terdaftar dalam DP4 akan tetapi dihilangkan atau setidaknya namanya tidak terdaftar dalam DPT antara lain:

- a) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Gunung Tabur., berjumlah 2.080 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -A).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	JUSRIADI	7308082001830001	TUNRENG TELLUE, 20-01-1983	JL.POROS BIRANG	Gunung Tabur
2	JUWITA VIRLY KUMALA DEWY	6403064401950001	TARAKAN, 04-01-1995	JL LAKSAMANA	Gunung Tabur
3	KADANG	6403061806860001	ENREKANG, 18-06-1986	MAKASSANG RT 10	Gunung Tabur
4	KADIJAH. KK.	6403065106550001	GUNUNG TABUR, 11-06-1955	JL LAKSAMANA	Gunung Tabur
5	KAMARIAH	6403064109830002	TOMPE, 01-09-1983	JLN. PADAT KARYA	Gunung Tabur

6	KAMRANG RAHIM	6403061606830001	UJUNG PANDANG, 16-06-1983	JL BOLONGAN RT 03 GUNUNG TABUR	Gunung Tabur
7	KARMILA	6403066310890001	GUNUNG TABUR, 23-10-1989	JL BULUNGAN	Gunung Tabur
8	KASIM KA	6403062007370001	GUNUNG TABUR, 20-07-1937	JL LAKSAMANA RT 06 GUNUNG TABUR	Gunung Tabur
9	KASMAWATI	6403056408830001	BULO, 31-12-1983	JL. PADAT KARYA GG. THALIB	Gunung Tabur
10	KASMIRA	6403035005850003	KARUNRUNG, 10-05-1985	JL. HARM. AYOEB GG. TRH	Gunung Tabur

- b) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Talisayan. , berjumlah 1.009 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -B).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	ARDIANUS ARIFIN	6403023103610001	MAUMERE, 31-03-1961	PT. TBP.TSC II AFD II	Talisayan
2	ARIFUDDIN	6403020107720002	SINJAI, 01-07-1972	DUMARING	Talisayan
3	ARIFUDDIN	6403021005800001	BULUKUMBA, 10-05-1980	TEHEM - TEHEM	Talisayan
4	ASRI	6403020111820001	PINRANG, 01-11-1982	PT. TBP. PLANTATION TS 02 AFD II	Talisayan
5	ASRIADI. N	6403022009870002	BONE, 20-09-1987	DUMARING	Talisayan
6	ASRIANTI	6403025401820001	SULAWESI, 14-01-1982	PT. TBP. P.PONDOK SATU	Talisayan
7	ASRINA GARDIS	6403025111910001	KOTA BARU, 11-11-1991	PT. TBP. P.PONDOK SATU	Talisayan
8	ASRIYATI	6403024706680001	MAJENE, 07-06-1968	JL. HAYAM WURUK	Talisayan
9	ASRULLAH	6403020203790001	BULUKUMBA, 02-03-1979	DUMARING	Talisayan
10	ASWARANAS	6403021604740001	BULUKUMBA, 16-04-1974	TEHEM - TEHEM	Talisayan

- c) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Sambaliung. , berjumlah 3.166 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -C).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	ABIDIN	6403030107800042	SOPPENG, 01-07-1980	MANTARITIP	Sambaliung
2	ACHMAD DENNY	6403032709830001	BALIKPAPAN, 27-09-1983	KAMPUNG PILANJAU	Sambaliung
3	ACHMADI MANULLANG	1273011606690001	MEDAN, 16-06-1969	PT. KERTAS NUSANTARA ULIN I7	Sambaliung
4	AGUS NOOR	6403030107620031	TARAKAN, 01-07-1962	KAMPUNG PILANJAU	Sambaliung
5	AGUSTINA	6403035506730001	BITTUANG, 15-06-1973	MANTARITIP KAMPUNG PILANJAU	Sambaliung

6	AHMAD	6403031003680001	PINRANG, 10-03-1968	PERUMAHAN PT. KN	Sambaliung
7	AHMAD ABDUL RAHMAN	6403030612820003	NTT, 06-12-1982	MANTARITIP	Sambaliung
8	AHMAD JUNAEDI	6403032007730001	JAKARTA, 20-07-1973	PERUM PT. KN ULIN	Sambaliung
9	AJI HAILAN	6403036408620001	SAMBALIUNG, 24-08-1962	PERUM KERTAS NUSANTARA	Sambaliung
10	AKMAL ANWAR	7308200806920001	INDOLIMBANG, 08-06-1992	MANTARITIP	Sambaliung

- d) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Segah. , berjumlah 1.741 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -D).

No	NAMA	NO NIK	ALAMAT	KECAMATAN	
1	BUNGA	6403045004790001	JENEPONTO-SULSEL, 10-04-1979	GUNUNG SARI PT MALINDO MAS	Segah
2	BUNGA SARI	6403044806630001	BATANG LOE-SULSEL, 08-06-1963	GUNUNG SARI RT13 PT MALINDO MAS KEC SEGAH	Segah
3	BUNGAN NCAU	6403045203490001	LONG PALBAN, 12-03-1949	GUNUNG SARI	Segah
4	BUSTAM	6403041208820001	SULAWESI SELATAN, 12-08-1982	JL. PT. HUTAN HIJAU MAS KM 7	Segah
5	BUYUNG WIJAYA	1205113112560035	TANJUNG PURA, 31-12-1956	GUNUNG SARI	Segah
6	CAILA SARI	6403044107940001	BERAU, 01-07-1994	GUNUNG SARI	Segah
7	CAYA	6403045709850001	PESETABELE, 17-09-1985	JLPTHUTAN HIJAU MAS	Segah
8	CHONNYA SUKSMA PAWESTRI	6403044602910001	BONTANG, 06-02-1991	GUNUNG SARI	Segah
9	CHRISTINA TOBI	6403045707770002	FLORES TIMUR, 17-07-1977	MRS PT MALINDO MAS	Segah
10	CICI PARAMITA RUSADI S.	6403045507970001	TANJUNG REDEB, 15-07-1997	GUNUNG SARI	Segah

- e) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb. , berjumlah 6.998 Pemilih (Bukti P.15 DP4 - E).

NO	NAMA	NO NIK	ALAMAT	KECAMATAN	
1	JUBAIDA	6403054506470001	TARAKAN, 05-06-1947	JL. SM. AMINUDDIN GG. BOROBUDUR	Tanjung Redeb
2	JUBAIDAH	6403054107540039	TANJUNG REDEB, 01-07-1954	JL. MANUNGGAL	Tanjung Redeb
3	JULHAWAISAH	7312024112780001	PACONGKANG, 01-12-1978	JL. SM. AMINUDDIN	Tanjung Redeb
4	JULIAN	6403051907850002	BERAU, 19-07-1985	BUGIS	Tanjung Redeb
5	JULIANSYAH	6403051307850002	TANJUNG REDEB, 13-07-1985	JL. JENDR. SUDIRMAN GG. 004	Tanjung Redeb
6	JUMA	6403051710860002	BONE, 17-10-1986	JL. SM.AMINUDIN	Tanjung Redeb

7	JUMADI	6403030103710001	BONE, 01-03-1971	JL. SM. AMINUDDIN GG. BOROBUDUR	Tanjung Redeb
8	JUMADIL INAS	6403050407530001	SAMARINDA, 04-07-1953	JLYOS SUDARSO	Tanjung Redeb
9	JUMADIN	6403052011870001	SAMARINDA, 20-11-1987	JL. MULAWARMAN	Tanjung Redeb
10	JUMALANG	6403050107790031	TAKALAR, 01-07-1979	JL. P. DIGUNA RT 17	Tanjung Redeb

- f) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Tabalar. , berjumlah 704 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -F).

NO	NAMA	NO NIK	ALAMAT	KECAMATAN	
1	EKA	6403104503900001	TG.REDEB, 05-03-1990	BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
2	ELIS	6403106207930001	BUYUNG-BUYUNG, 22-07-1993	BUYUNG - BUYUNG, BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
3	ELIS	6403106607930001	BUYUNG-BUYUNG, 26-07-1993	BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
4	FENDI	6403100812890001	BUYUNG - BUYUNG, 08-12- 1989	BUYUNG - BUYUNG, BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
5	FITRIANI	6403104802840001	BUYUNG - BUYUNG, 08-02- 1984	BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
6	H. CORA	6403104107600027	BONE, 01-07-1960	RADAK	Tabalar
7	H. SYEHE	6403100107530006	BONE, 01-07-1953	BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
8	HABSIA	6403104107420002	BONE, 01-07-1942	JL.MATIROWALI	Tabalar
9	HAIRIL NIKMAH	6403104810920001	BUYUNG - BUYUNG, 08-10- 1992	BUYUNG - BUYUNG	Tabalar
10	HAMKA ISMAIL	6403102712630001	POLEWALI, 27-12-1963	BUYUNG BUYUNG	Tabalar

- g) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Pulau Derawan., berjumlah 1.569 Pemilih (Bukti P.15 DP4 - G).

NO	NAMA	NO NIK	ALAMAT	KECAMATAN	
1	HUSNA	6403074107890023	PASIR MAYANG, 01-07-1989	KASAI RT05	Pulau Derawan
2	ICA	6403074307800001	JAWA TIMUR, 03-07-1980	KAMPUNG KASAI	Pulau Derawan
3	IDA	6403074107770026	GEROGOT, 01-07-1977	KAMPUNG KASAI	Pulau Derawan
4	IDAH	6403076710830001	MAKASSAR, 27-10-1983	KASAI	Pulau Derawan
5	IDAWATI	6403075708800002	TOLI-TOLI, 17-08-1980	KASAI	Pulau Derawan
6	IDRUS	6403070107860017	AIR MATI, 01-07-1986	KASAI	Pulau Derawan
7	IMRAN	6403102006880001	TABALAR MUARA, 20-06-1988	KASAI	Pulau Derawan
8	INA	6403074201910001	KASAI, 02-01-1991	KASAI, KASAI	Pulau Derawan
9	INDAH	6403074107980017	PASIR, 01-07-1998	KASAI, KASAI	Pulau Derawan
10	INDO ILLAN	6403075011790002	WAJO, 10-11-1979	KASAI, KASAI	Pulau Derawan

- h) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Biduk-Biduk. , berjumlah 879 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -H).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	AMINA	6403086008840001	BERAU, 20-08-1984	PANTAI HARAPAN RT 003, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
2	ANDRI	6403080107910008	PANTAI HARAPAN, 01-07-1991	PANTAI HARAPAN RT02, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
3	ANNAYANG	6403085011490001	BALI KUKUP, 10-11-1949	PANTAI HARAPAN RT02, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
4	ARI	6403080705700001	MAMUJU, 07-05-1970	PANTAI HARAPAN RT 04	Biduk-Biduk
5	ARMAWATI	6403084807840001	PANTAI HARAPAN, 08-07-1984	PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
6	ARMIATI	6403085002830001	TG.PEREPAT, 10-02-1983	PANTAI HARAPAN, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
7	ARNANI	6403086005870003	PANTAI HARAPAN, 20-05-1987	PANTAI HARAPAN, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
8	ARSAT. HS	6403082910610001	PANTAI HARAPAN, 29-10-1961	PANTAI HARAPAN RT02, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk
9	ASDAR	6403081707750001	PANTAI HARAPAN, 17-07-1975	PANTAI HARAPAN RT 01	Biduk-Biduk
10	ASMAN	6403081109620001	SOJOL, 11-09-1962	PANTAI HARAPAN RT02, PANTAI HARAPAN	Biduk-Biduk

- i) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Teluk Bayur. berjumlah 2.818 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -I).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	PIKTOR GUNAWAN	6403092009940001	TARAKAN BARAT, 20-09-1994	JL.LAMIN	Teluk Bayur
2	PRAWOTO	6403090705630001	MAGETAN, 07-05-1963	JL. SEMANGKA	Teluk Bayur
3	PRIYANTO	3521012605860001	NGAWI, 26-05-1986	JL. KOKOSAN	Teluk Bayur
4	PUTRIANA KURNIASIH	6403094907960002	SAMARINDA, 09-07-1996	JL. ASAM	Teluk Bayur
5	RAHMA	6403090107850009	JENE PONTE, 01-07-1985	LAMIN	Teluk Bayur
6	RANDA WERDI ARFERO	3516093007900004	MADIUN, 30-07-1990	ASRAMA YON ARMED 18 104 TARIK	Teluk Bayur
7	RANI	6403097012860001	BERAU, 30-12-1986	JL. LAMIN	Teluk Bayur
8	RANI ARMAYANTI	6403096701850001	MALANG, 27-01-1985	JL KENARI	Teluk Bayur

9	RASMINI	6403094107820006	BERAU, 01-07-1982	JL KELENGKENG RT02 LABANAN MAKMUR	Teluk Bayur
10	RASTI	6403096805800001	PATI, 28-05-1980	JL MANISAR	Teluk Bayur

- j) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Batu Putih., berjumlah 1.029 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -J).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	ABDUL JALIL	6403122708810001	RENGGEANG, 27-08-1981	AMPEN MEDANG	Batu Putih
2	ACO ARI SANDI	6403120306980001	KAMBAYANG, 03-06-1998	JL. KAPITAN BARA, AMPEN MEDANG	Batu Putih
3	AFRIANUS MANSI	6403132005840001	manggarai, 20-05-1984	JALAN MARYO M, AMPEN MEDANG	Batu Putih
4	AGUS SALIM	6403121708810001	TORAJA, 17-08-1981	AMPEN MEDANG, AMPEN MEDANG	Batu Putih
5	AHYUDIN	6403120506770001	KAMBAYANG, 05-06-1977	JL. KAPITAN BARA	Batu Putih
6	ALIANSYAH	6403130508690001	AMPEN MEDANG, 05-08-1969	JALAN SEPINANG	Batu Putih
7	ALUS	6403130504600001	BERAU, 05-04-1960	AMPEN MEDANG	Batu Putih
8	ANATASIA SEWE	6403125504780001	FLORES, 15-04-1978	JL.BATU SEMPIT	Batu Putih
9	ANCA	6403120204780002	PALOPO, 02-04-1978	AMPEN MEDANG	Batu Putih
10	ANDI	6403121312780001	SINJAI, 13-12-1978	AMPEN MEDANG, AMPEN MEDANG	Batu Putih

- k) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Biatan, berjumlah 743 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -K).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	MUSI	6403131109200001	LEMPAKE, 11-09-1920	JL SLENGKOP 03	Biatan
2	MUSIRA	6403134305950001	BERAU, 03-05-1995	BIATAN LEMPAKE	Biatan
3	MUSTAFA. S	6403090708590001	SIDRAP, 07-08-1959	BIATAN LEMPAKE	Biatan
4	MUTMAINNAH	6403136503850001	SIKAPA, 25-03-1985	JL. PELAJAR, BIATAN LEMPAKE	Biatan
5	NADIR IBRAHIM	6403130803430002	MANDAR, 08-03-1943	BIATAN LEMPAKE RT 02	Biatan
6	NASROHIM	6403134107720024	LOMBOK, 01-07-1972	BAIATAN LEMPAKE	Biatan
7	NUR ADAWIYAH	6403136307720002	BIATAN BAPINANG, 23-07-1972	JL. URIP SUMAHARJO	Biatan
8	NUR HAENI	6403135111810001	LEMPAKE, 11-11-1981	JL. BIATAN LEMPAKE	Biatan
9	NURBANI. IS	6403134710720003	TALISAYAN, 07-10-1972	BIATAN LEMPAKE RT 01	Biatan

10	NURMI	6403136712730001	RAPPANG, 27-12-1973	JLBIATAN LEMPAKE05, BIATAN LEMPAKE	Biatan
----	-------	------------------	---------------------	--	--------

- l) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Kelay. , berjumlah 797 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -L).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	HAU JALUNG	6403016508590002	LONG TELENJAU, 25-08-1959	MERASA	Kelay
2	HERBENDI	6403012505710002	TANJUNG SELOR, 25-05-1971	MERASA	Kelay
3	HERMAN	6403010808880001	MALANG, 08-08-1988	MERASA RT05	Kelay
4	HERMAN	6403011010840001	SEBATIK, 10-10-1984	MERASA	Kelay
5	HERMON BANAWENG	6403011703590001	ALOR BULUNGAN, 17-03-1959	MERASA RT. 03	Kelay
6	HERMON MC BANAWENG	6403011703560001	ALOR NTT, 17-03-1956	MERASA	Kelay
7	IBAN UDAU	6403010607500001	LONG IRUN, 06-07-1950	MERASA RT.02	Kelay
8	IKAU LAHANG	6403011006420001	LONG IRAM, 10-06-1942	MERASA RT05	Kelay
9	IMANG ANYE	6403010505400001	BULUNGAN, 05-05-1940	MERASA RT. 03	Kelay
10	INGAN JURANG	6403010101380001	LONG IRUN, 01-01-1938	MERASA	Kelay

- m) Salah satu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Maratua. berjumlah 350 Pemilih (Bukti P.15 DP4 -M).

NO	NAMA	NO NIK		ALAMAT	KECAMATAN
1	MUSTAMING	6403110807680001	SULTENG, 08-07-1968	BOHE SILIAN, MARATUA BOHE SILIAN	Maratua
2	NAHARA	6403114505550002	BOHE SILIAN, 05-05-1955	BOHE SILIAN	Maratua
3	NETI	6403116809810001	BOHE SILIAN, 28-09-1981	BOHE SILIAN	Maratua
4	NORHIJJAH	6403115904740001	BOHE SILIAN, 19-04-1974	BOHE SILIAN	Maratua
5	NURDIN	6403110107500003	BERAU, 01-07-1950	BOHE SILIAN	Maratua
6	NURIATI	6403116309590001	BOHE SILIAN, 23-09-1959	BOHE SILIAN	Maratua
7	NURIDA	6403114405690001	BOHE SILIAN, 04-05-1969	BOHE SILIAN, MARATUA BOHE SILIAN	Maratua
8	NUSRIANA	6403114107740001	BOHE SILIAN, 01-07-1974	BOHE SILIAN	Maratua
9	OKKIM	6403115403860001	MARATUA BOHE SILIAN, 14-03-1987	BOHE SILIAN, MARATUA BOHE SILIAN	Maratua
10	PUSPA	6403114404770001	BOHE SILIAN, 04-04-1977	BOHE SILIAN, BOHE SILIAN	Maratua

18. Bahwa Termohon melakukan penghilangan jumlah pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 23.883 pemilih (terakumulasi untuk 1 Kabupaten Berau) yang tidak terdaftar didalam DPT pemilukada Bupati dan wakil Bupati Berau Tahun 2015;
19. Bahwa sangat beralasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah terencana sejak awal, mulai dari proses pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2;
20. Bahwa atas kejadian ini, maka patut diduga penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 bersikap tidak netral, tidak menjalankan tugasnya secara benar, menghalangi/mematikan demokrasi, menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pilihan dan perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, juga sangat merugikan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Dikarenakan semua proses hanya dilaksanakan sesuai keinginan penyelenggara;
21. Bahwa perbuatan Termohon dimaksud diatas telah melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 10 Tahun 2015 juncto Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
22. Bahwa perbuatan Termohon dimaksud diatas telah melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana: *“setiap warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin, mempunyai hak memilih”*;
23. Bahwa Termohon patut diduga telah melakukan perbuatan dengan sengaja setiap orang yang menyebabkan kehilangan hak memilih dapat dipidana penjara maksimal 24 bulan dan denda maksimal 24 juta sebagaimana diatur

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

24. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran pemutakhiran daftar pemilih diantaranya, dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni dalam bentuk pelanggaran surat-surat yang tidak sesuai dengan undang-undang untuk digunakan sendiri atau orang lain dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda Rp 72 juta;
25. Bahwa, sehingga beralasan bila karena kecurangan dan keberpihakan Termohon sebagai Penyelenggara, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, dan karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG terhadap TPS-TPS sebagaimana rinciannya Pemohon nyatakan dalam Lampiran Bukti Daftar Pemilih Ganda.

#### PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

1. Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua), dengan sengaja tidak membagikan dan/atau terlambat membagikan formulir model C 6-KWK (undangan pemberitahuan pemungutan suara) kepada pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau hari Rabu tanggal 09 Desember 2015. (vide Bukti P-17), maka secara otomatis tidak didistribusikannya maupun terlambat pendistribusian oleh KPPS kepada Pemilih tersebut mengakibatkan ketidakhadiran Pemilih ke TPS dan hilangnya hak pemilih;
2. Bahwa ada upaya-upaya dari oknum-oknum Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan sengaja membagikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih hanya untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2;
3. Bahwa, Termohon dengan sengaja melakukan pelanggaran Penghilangan Hak Pemilih yang dilakukan oleh beberapa oknum Kelompok Panitia

Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di seluruh TPS Kecamatan se-Kabupaten Berau, dengan TIDAK membagi formulir model C 6-KWK (undangan pemberitahuan pemungutan suara) kepada pemilih pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015 (sehari sebelum pemungutan suara) sehingga bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan : *“Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”*;

4. Bahwa dengan demikian Termohon beserta jajarannya yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TIDAK MENJALANKAN TUPOKSINYA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilu Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 cacat hukum karena TIDAK demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI;
5. Hal tersebut berkesesuaian Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 116/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan bahwa oleh karena hak pemilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat di atasi oleh KPU agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, paspor, dan lain sebagainya. Karena itu, MK memutus memerintahkan pemungutan suara ulang bagi pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya;

Adanya skenario yang di ciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan Pemilih melalui daftar Pemilih dalam Pemilukada Kab. Berau 2015 dengan sengaja Mencetak “Kartu Pemilih” yang Tidak Pernah diatur dalam Peraturan. (Bukti P-9)

6. Bahwa Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif telah dengan sengaja mencetak/membuat "*kartu pemilih*" secara melawan hukum yang sesungguhnya tidak pernah ada diatur didalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara maupun lampirannya, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslu Kab. Berau kesulitan untuk mendata dan/atau mengcross-check apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih;

Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 . (P-21)

7. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 telah melakukan kampanye Rapat Umum (lapangan terbuka) pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 di Lapangan Golf secara Terbuka di Jln Murjani II Tanjung Redeb Kab. Berau sesuai Jadwal Kampanye yang telah disepakati dengan menghadirkan artis Rhoma Irama.(Bukti P-20).
8. Bahwa namun kemudian pada hari ini Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul : 20:00 WITA, bertempat di jalan Kampung Cina RT V Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, Pasangan Calon Bupati Muharram – Agus Tantomo nomor urut .2 (dua) telah melakukan kampanye rapat umum/ terbuka yang kedua kalinya dilapangan terbuka sepak bola Teluk Bayur/alun-alun atau ditempat terbuka, serta menggunakan Alat Peraga Kampaye (APK) di atas Panggung/pentas, sehingga hal tersebut telah melanggar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau No : 18/KPTS/KPU-Bru/021.436403/2015 tanggal 26 Agustus 2015. (Bukti P-11).
9. Bahwa kampanye Pemilukada diluar jadwal kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Muharram – Agus Tantomo nomor urut 2 telah melanggar Pasal 42 ayat 5 Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :” *Rapat Umum*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:.....b.1(satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota.*

10. Bahwa mengenai hal ini Pemohon telah melaporkan dan menyatakan keberatan, akan tetapi Termohon membiarkan pelanggaran Jadwal Kampanye (diluar jadwal) yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2. yaitu kegiatan Rapat Umum/Lapangan Sepak Bola sebanyak 2 (dua) kali dilaksanakan di tempat terbuka, yang seharusnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kab. Berau adalah Rapat Terbatas di dalam ruangan gedung tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang. Pasal 66 huruf f Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Juncto Pasal 69 huruf k juncto Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota. (bukti P-20).

Pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Berau bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Rifai, ST, MM- H. Fahmi Rizani nomor urut.1 (satu). (Bukti-P-12);

11. Bahwa telah terjadi pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun tidak ada upaya penggantian oleh pihak Termohon, meskipun Pemohon telah melaporkan dan mengajukan kepada Termohon untuk meminta ganti/perbaikan berdasarkan surat nomor : 112/SEKBER-ARIF/X/2015 Perihal: Pengrusakan Alat Peraga Kampanye tanggal 6 Nopember 2015, namun Termohon tidak menggapinya dengan alasan Termohon tidak ada memiliki anggaran (anggaran habis) untuk mengganti Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga dirusak oleh Pendukung

pasangan nomor urut 2, sehingga merugikan pihak Pemohon dengan hilangnya hak Pemohon untuk iklan kampanye sebagaimana SK Penetapan Jadwal Kampanye. (Bukti P.12).

12. Bahwa bahkan Panwaslu Kab. Berau menanggapi surat protes Pemohon berdasarkan surat Nomor :125/PANWAS-BERAU/XI/2015 terkesan bukan bagian dari tanggung jawab dan tugas Panwaslu Kab. Berau terkait Pengrusakan Alat Peraga Kampanye yang diduga dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. (Bukti- P.13).
13. Bahwa Termohon melakukan pembiaran merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana sebagaimana diatur Pasal 66 ayat 1 huruf g subsider Pasal 70 ayat 1 PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye, dan hal ini pula dapat dikwalifikasi pelanggaran pidana Pasal 170 tentang Pengrusakan Fasilitas Milik Negara atau Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
14. Hal tersebut jelas-jelas merugikan pihak Pemohon sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pembiaran Pelanggaran Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang bukan di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Berai. (Bukti P-19)

15. Bahwa telah terjadi pembiaran oleh Termohon atas penyebaran alat peraga Kampanye yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Muharram, SP.d, MM dan H. Agustantomo nomor urut 2 ukuran 4X 6 meter dan dibuat sendiri oleh Pasangan Calon nomor urut 2, padahal pihak Termohon telah memfasilitasi pembuatan /pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana diatur Pasal Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No: 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Walikota, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Pasangan Calon dan /atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.*

INDIKASI POLITIK UANG (MONEY POLITIK). (Bukti P-16 beserta lampiran)

16. Bahwa pelanggaran Money Politik terjadi yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Berau, yakni ada pemberian uang tunai kepada Pemilih senilai Rp 200-300 (dua ratus sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Nomor urut 2, sesuai dengan keterangan saksi-saksi pada tabel dibawah ini:

Table 1

NO	NAMA LENGKAP	KAPASITAS	MENERANGKAN	KODE B. B.
01	Nama : Syahabuddin Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 11 01 1970 Alamat : Jl. ST. Hasanuddin RT. 01 Talisayan Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melapor ke PANWASCAM KECAMATAN TALISYAN pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015,</li> <li>2. Tanda Bukti Penerimaan Laporan: Nomor : 01/LP/PGBW/XII/2015,</li> <li>3. Laporan diterima oleh : Herry Saparuddin (Anggota Panwascam Talisayan),</li> </ol>	P. 16
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menerima “Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 82/Panwascam-TIs/XII/2015 a/n: Syahabuddin.</li> <li>5. Menerima “Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 83/Panwascam-TIs/XII/2015 a/n: Nur diana.</li> <li>6. Menerima “Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 84/Panwascam-TIs/XII/2015, a/n: Haris.</li> </ol>	P. 16. A

			<p>7. Surat KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI</p> <p>A/n: Syahabuddin Rabu Tanggal 9 Desember 2015,</p> <p>Yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan, Kab. Berau.</p> <p>8. Memberikan Keterangan di Panwascam Talisyan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015,</p>	P. 16. A.1
			<p>9. Surat "KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI" A/n: Nur Diana Rabu Tanggal 9 Desember 2015,</p> <p>10. Memberikan Keterangan di Panwascam Talisyan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015,</p>	P. 16. A.2
			<p>11. Surat "KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI" An: Haris Rabu Tanggal 9 Desember 2015,</p> <p>12. Memberikan Keterangan di Panwascam Kecamatan Talisayan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015</p>	P. 16. A.3
			<p>13. Menerima SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN / TEMUAN dengan Nomor : 01/LP/PGBW/XII/2015, yang di umumkan pada tangga 13 Desember 2015, Dengan STATUS LAPORAN / TEMUAN adalah "TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI"</p>	P. 16. A.4
			<p>14. Menerima "Berita Acara Pengembalian Barang Bukti" beserta Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar Nilai mata uang dengan besaran masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). BB terlampir.</p>	P. 16. A.5
			<p>15. Tanda Bukti bahwa si Pemberi uang (Politk Uang) Sdr. ARKAMSYAH</p>	

			adalah TIM Sukses serta SAKSI PASANGAN CALON nomor urut. 2 adalah "BERITA ACARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPA TAHUN 2015, dengan Nomor : BA / 021 / PPS TSL/X/2015 ( di nomor urut 9 pada lembar ke 5 ), serta terdaftar di DAFTAR HADIR PEMILIHAN ANGGOTA KPPS TAHUN 2015 tepatnya hari selasa, 03 – 11 – 2015 ( di nomor urut 9 pada lembar ke 2 ).	P. 16. A.6
			Nomor Seri Uang yang dikembalikan Panwascam Kecamatan Talisayan.	P. 16. A.7
			Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Pelapor "Sdr. Syahabuddin" ada pada Bukti KRONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK Di KAMPUNG TALISAYAN KEC. TALISAYAN, KAB. BERAU, Pada tanggal 23 Desember 2015	P. 16. B
02	Nama : Nur Diana Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 05 05 1971 Alamat : Jl. ST. Hasanuddin RT. 01 Talisayan Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Hubungan dengan Pelapor: Isteri dari pelapor	SAKSI	Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi "Sdr. Nur Diana" ada pada Bukti KRONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK Di KAMPUNG TALISAYAN KEC. TALISAYAN, KAB. BERAU, Pada tanggal 23 Desember 2015.	P. 16. C
03	Nama : Haris Tempat/Tgl. Lahir: Makassar, 11 01 1983 Alamat: Jl. ST. Hasanuddin RT. 01 Talisayan Jenis Kelamin: Laki-laki Pekerjaan: Karyawan Swasta Hubungan dengan Pelapor: Adik Kandung dari Pelapor.	SAKSI	Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi "Sdr Haris" ada pada Bukti KRONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK Di KAMPUNG TALISAYAN KEC. TALISAYAN, KAB. BERAU, Pada tanggal 23 Desember 2015.	P. 16. D
03			Foto Satu Unit Sepeda Motor HONDA KT. 4798 GH  Alat Transportasi yang digunakan Oleh Sdr. ARKAMSYAH pada saat membagikan UANG kerumah Pelapor.	P. 16. E
			Foto Copy Barang Bukti berupa "Uang"	P. 16. F

Tabel 2

NO	NAMA LENGKAP	KAPASITAS	MENERANGKAN	KODE
1	DIN MAHADING alias JUMADI	PELAPOR	1. Telah Melapor Ke Panwascam Kecamatan Biduk-biduk , Bukti laporan PENERIMAAN LAPORAN Nomor :01/LP/PILBUP/XII/2015, Minggu tanggal 06 Desember 2015 Jam	P. 16. G

			21.50 Wita, -	
			<p>2. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita, di kampung biduk-biduk tepatnya di RT. 4, tiba-tiba Saya dihubungi sdr. Arifin via telepon dengan nomor 081250690210 bahwa dirumah Ibu saya yang bernama ibu Saniasa ada seseorang bernama "Ulfa" datang dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) kepada ibu saya dengan alasan bahwa uang itu adalah uang sedekah, namun yang membagi uang tersebut sdr. Ulfa adalah salah satu TIM pemenang dari Pasangan Calon dengan nomor urut 2 (Pasangan H. Muharram dan H. Agus Tamtomo.</p> <p>Kemudian setelah saya mendapat informasi dari sdr arifin, saya langsung tindak lanjuti untuk mendatangi Panwascam Kecamatan biduk-biduk sekitar jam 21 Wita malam hari, namun setelah sampai di kantor Panwascam Kecamatan biduk-biduk ternyata kantornya tutup, dan saya terpaksa balik lagi kerumah saya (Posko Pemenangan TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Ahmad Rifai dan H. Fahmi Rizani).</p> <p>Keesokan harinya saya kembali kekantor Panwascam biduk-biduk dengan tujuan menemui petugas yang bertugas pada saat itu dan setelah ketemu dengan petugas panwascam setempat yaitu Sdr. Abdul Malik, Abdul Rauf dan Hairuddin, terjadilah percakapan antara saya dengan para petugas Panwascam tersebut :</p> <p>Saya : Pak Malik untuk mendapatkan bukti money politik di rumah ibunya Arifin sebaiknya kita kesana bersama,</p> <p>Abdul Malik : Ok, kita kesana.</p> <p>Pada saat itu juga anggota saya anggota "M Said" dengan membawa perlengkapan satu buah Camera bersama panwascam Biduk-biduk bergegas kerumah ibu Saniasa, kemudian sesampai</p>	P. 16.G.1

			<p>mereka disana (rumah ibunya Arifin) terjadi lagi percakapan (sesuai bukti rekaman dengan nama File <u>DSC-3779</u> , <u>DSC-3780</u>, <u>DSC-3783</u> yaitu :</p> <p>KERONOLOGIS TEMUAN ADANYA DUGAAN MONEY POLITIK</p> <p>Di KAMPUNG BIDUK-BIDUK RT. 04 KECAMATAN BIDUK</p> <p>BIDUK, KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Biduk-biduk, 24 Desember 2015</p>	
2	<p>Nama : Salim Yusuf Tempat/Tgl. Lahir: Biduk-biduk, 02 08 1968 Alamat : Biduk-biduk RT. 03 Kampung Biduk-biduk Kab. Berau. Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Wiraswasta Hubungan dengan Pelapo : Tidak ada. Hubungan dengan yang menerima uan: Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1</p>	SAKSI	<p>Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi " Sdr. Salim Yusuf" ada pada Bukti KERONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK</p> <p>Di KAMPUNG BIDUK-BIDUK, KEC. BIDUK-BIDUK KAB. BERAU</p> <p>Biduk-biduk, 24 Desember 2015</p>	P. 16.G.2
3	<p>Nama : Zainal Arifin Tempat/Tgl. Lahir: Biduk-biduk, 07 05 1973 Alamat : Biduk-biduk RT. 04 Kampung Biduk-biduk Kec. Biduk-Biduk. Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta Hubungan dengan Pelapor: Tidak ada. Hubungan dengan yang menerima uang: Anak Kandung.</p>	SAKSI	<p>Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi "Sdr Zainal Arifin" ada pada Bukti KERONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK</p> <p>Di KAMPUNG BIDUK-BIDUK, KEC. BIDUK-BIDUK KAB. BERAU</p> <p>Biduk-biduk, 24 Desember 2015</p>	P. 16.G.3
			<p>Foto "KARTU BERAU SEJAHTERA" dari Pasangan Calon Nomor urut 2 yang diberikan bersamaan dengan uang dibagikan untuk diarahkan mencoblos nomor urut 2.</p>	P. 16.G.4
			<p>Foto ditempat kejadian pemberian uang untuk diarahkan mencoblos nomor urut 2.</p>	P. 16.G.5
			<p>Foto Copy Uang yang dibagi-bagi untuk diarahkan mencoblos nomor urut 2.</p>	P. 16.G.6
			<p>1. Transcrip Rekaman File <u>DSC-3779</u>.</p> <p>2. Transcrip Rekaman File <u>DSC-3783</u>.</p> <p>3. Transcrip Rekaman File <u>DSC-3783</u></p> <p>Soft File (CD- Rekaman)</p>	P. 16.G.7

Tabel 3

NO	NAMA LENGKAP	KAPASITAS	MENERANGKAN	KODE B.B
01	Nama :H. Muh. Nasir Junaid Tempat/Tgl. Lahir :Barru, 01 02 1972 Alamat :Jl. Tanjung Baru II RT. 12 Sambaliung Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Wiraswasta	PELAPOR	Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Pelapor "Sdr. H. Muh. Nasir Junaid" ada pada Bukti KRONOLOGIS TEMUAN DUGAAN MONEY POLITIK Di LIMUNJAN KELURAHAN SAMBALIUNG, KAB. BERAU, Sambaliung, 26 Desember 2015.	P. 16.H
02	Nama :Lolita Mahesi Purwati Tempat/Tgl. Lahir :Kediri, 01 05 1975 Alamat :Limunjan RT. 21 Sambaliung, Kab. Berau Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga	SAKSI	Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi "Sdri. Lolita Mahesi Purwati Junaid" ada pada Bukti KRONOLOGIS TEMUAN DUGAAN MONEY POLITIK Di LIMUNJAN KELURAHAN SAMBALIUNG, KAB. BERAU, Sambaliung, 25 Desember 2015.	P. 16.H.1
03	Nama :H. Muh. Nasir Junaid Tempat/Tgl. Lahir :Barru, 01 02 1972 Alamat :Jl. Tanjung Baru II RT. 12 Sambaliung Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Wiraswasta	PELAPOR	Sisa uang yang belum sempat dibagikan Oleh Sdri. Lolita Mahesi Purwati ( Saksi ) 93 Lembar Pecahan 100.000,Sejumlah :Rp. 9.300.000,- ( Sembilan juta tiga ratus rupiah)	P. 16.H.2
			Foto Copy Barang Bukti "UANG" 10 Lembar pecahan 100.000 ribu rupiah.	P. 16.H.3

Tabel 4

NO	NAMA LENGKAP	KAPASITAS	MENERANGKAN	KODE B.B
01	Nama :Jaria Sarage Alamat :Jl. Murjani II Gang Terampil Nomor 43, RT. 17 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Jenis Kelamin : Laki-laki	PELAPOR	Telah melapor ke Panwaslu Berau, sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015.  Tertanggal, 08 Desember 2015,  Diterima Oleh : Purwanti S.Pd.	P. 16.I.1
02			Telah menyerahkan Barang Bukti ke Panwaslu Berau, Berupa 2 Lembar Uang pecahan 100.000,- sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan Nomor Seri "KCG 821872, KCQ 985817, sesuai dengan TANDA TERIMA BARANG BUKTI Nomor : 11/TB/PILBUP/XII/2015.  Tertanggal, 08 Desember 2015,	P. 16.I.2
03			Bahwa Pihak Pelapor Sdr. Jaria Sarage juga sudah pernah di mintai untuk Klarifikasi atas Laporan Temuan Dugaan Money Politik. Sesuai dengan bukti BERITA ACARA KLARIFIKASI pada hari Sebtu tanggal 12 Desember 2015, Jam 21.43 Wita.	P. 16.I.3

<p>Nama : Sidra Tempat/Tgl. Lahir : Karang, 29 12 1971 Alamat : Jl. Batuah RT. 013 Gunung Tabur, Kac. Gunung Tabur Kab. Berau. Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga</p>	SAKSI	<p>Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak Saksi "Sdri. Sidra" ada pada Bukti</p> <p>KERONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK</p> <p>Di JLN. PEMUDA GANG AL-FALAH KEEL. TANJUNG REDEB KEC. TANJUNG REDEB, KAB. BERAU</p> <p>Tanjung Redeb, 26 Desember 2015</p>	P. 16.I.4
---	-------	--	-----------

Tabel 5

01	<p>Nama : Lukas Tengah Tempat/Tgl. Lahir : Long Laai, 3 8 1969 Alamat : Punan Malinau RT. 03 Kec. Segah. Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta</p>	PELAPOR	<p>TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN Nomor : 02/LP/PILBUP/XII/2015</p> <p>Tanggal, 11 Desember 2015</p>	P. 16. J
02			<p>PENERIMAAN LAPORAN Nomor : 01/LP/PILBUP/XII/2015</p>	P. 16.J.1
03			<p>Undangan Klarifikasi Nomor : 03/LP/PILBUP/XII/2015 Sdr. Akin Lim Tanggal 11 Desember 2015</p>	P. 16.J.2
			<p>Undangan Klarifikasi Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015 Sdr. Akin Lim Tanggal 15 Desember 2015</p>	P. 16.J.3
			<p>Undangan Klarifikasi Nomor : 14/LP/PILBUP/XII/2015 Sdr. Wan Hau Tanggal 11 Desember 2015</p>	P. 16.J.4
			<p>Undangan Klarifikasi Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015 Sdr. Wan Hau Tanggal 15 Desember 2015</p>	P. 16.J.5
	<p>Nama : Lukas Tengah Tempat/Tgl. Lahir : Long Laai, 3 8 1969 Alamat : Punan Malinau RT. 03 Kec. Segah. Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Karyawan Swasta</p>	PELAPOR	<p>Berdasarkan hasil Verifikasi langsung di lapangan ke Pihak "Sdr. Lukas Tengah" ada pada Bukti</p> <p>KERONOLOGIS TEMUAN DUGAAN TEMUAN MONEY POLITIK</p> <p>Di KAMPUNG LONG LAAI KEC. SEGAH, KAB. BERAU Long Laai, 28 Desember 2015</p>	P. 16.J.6
			<p>Foto Copy Bukti "UANG" Pecahan 50.000 Ribu 3 Lembar</p>	P. 16.J.7

17. Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan fakta dilapangan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan

Pasal 69 juncto Pasal 74 PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan: *“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.”*

Pembiaran oleh Termohon atas Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memanfaatkan Masyarakat Menyebarkan Selebaran yang Isinya Fitnahan kepada Pemohon.

18. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memanfaatkan masyarakat dengan menyebarkan selebaran fitnahan dan mendiskreditkan Pemohon (black campaign), berjudul *“PERNYATAAN KEPRIHATINAN dan MOHON BANTUAN serta DUKUNGAN ATAS PERBUATAN ZHOLIM YANG DILAKUKAN OLEH Sdr. DRS. H.MAKMUR HAPK, dan H. AHMAD RIFAI, ST, MM (mantan BUPATI dan WAKIL BUPATI BERAU) kepada saya NUR ASLI dan KELUARGA), Selebaran tersebut antara lain menyebutkan: “.....H. AHMAD RIFAI, ST, MM yang berani melanggar hukum Negara dan hukum Tuhan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya, dengan cara menggunakan kekuasaannya atau menyalahgunakan kekuasaannya ketika menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati Tahun 2005-2015”.* (Bukti P-18 A)

19. Bahwa penyebaran selebaran fitnah (black campaign) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dimuat dalam media cetak berbentuk tabloid *“SAPU JAGAT the real news network”* head line halaman pertama dengan judul *“AHMAD RIFAI SEROBOT LAHAN BATU BARA”*, hal tersebut dilakukan mulai hari senin tanggal 7 Desember 2015 (2 (dua) hari sebelum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 2015) dikantor-kantor Pemerintah

Daerah Kabupaten Berau, dijalanan dan tempat-tempat umum menyebar diseluruh Kecamatan Kabupaten Berau. (Bukti P.18-B)

20. Bahwa penyebaran selebaran fitnah (black campaign) diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dimuat dalam media cetak berbentuk tabloid "Koran Penelusuran Kasus" (disingkat KPK) edisi ke 323 Tahun ke V/16-31 Oktober 2015 halaman pertama Judul Mantan Bupati dan Mantan wakil Bupati berau Terkait Pembebasan Tanah Bandara Kalimantan "Diduga Belum Membayar Tanah Milik Syarifah". (Bukti P-18 C)
21. Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2015 sekitar pukul 10:00 WITA telah ditemukan penyebaran fitnah (black campaign) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memanfaatkan seseorang yang bernama Dr. Djunov A.H Pirade yang memasang spanduk yang bertuliskan " *Kami minta Sdr. H. Ahmad Rifai, ST, MM mengakui telah terjadi PENGGELAPAN LAHAN PETANI MISKIN DIPRAPATAN OLEH SINDIKASI PT. BERAU COAL*". yang di sampaikan untuk diketahui khalayak umum melalui didaerah Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang di sampaikan untuk diketahui khalayak umum; ( Bukti – P-18 D)
22. Bahwa Ketua Lembaga Adat Dayak Berau berdasarkan surat nomor:003/Himbauan-Adat/X /2015 tanggal 4 November 2015 telah menghimbau yang pada pokoknya meminta kepada Bapak/Ibu Penyelenggara Pemilihan Umum dan Kepolisian RI tidak mentolerir siapa pun yang melakukan perbuatan menghasut, menyulut, menebar kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik di masyarakat agar ditindak tegas. ( Bukti – P-18 E)
23. Bahwa Termohon telah melaporkan ke pihak Panwaslu Kabupaten Berau surat nomor :126/ SEKBER- ARIF/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 Perihal pengaduan/laporan dugaan pelanggaran tindak pidana menyebarkan isu kampanye hitam (black campaign) dengan menghina, menghujat, memfitnah Pasangan Calon Bupati H.AHMAD RIFAI, ST, MM dengan nomor Urut 1, namun diabaikan.

24. Bahwa perbuatan menghina, menghujat, memfitnah dimaksud diatas telah melanggar Pasal 66 ayat 1 huruf b PKPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota,

Pasal 66 ayat (1) huruf b menyatakan:

“ *Dalam Kampanye dilarang :*

- b. *“Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan /atau Partai Politik”*

Juncto :

Pasal 69 Juncto Pasal 187 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.

25. Bahwa oleh karena akibat dari (hubungan kausalitas) pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Berau 2015 telah melakukan pelanggaran yang mempengaruhi bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau berkurangnya perolehan suara Pemohon.

26. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan diatas pula, telah menunjukkan ketidakkonsistensi dan ketidak netralan Termohon, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kabupaten Berau.

27. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik yang diduga dilakukan oleh Termohon sendiri maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diajukan laporan/Pengaduan akan tetapi Termohon (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

tidak menindaklanjuti dan atau telah melakukan pembiaran terhadap banyaknya laporan tentang temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

28. Bahwa fakta-fakta hukum diatas juga memperlihatkan adanya tindakan yang mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 2 *juncto* PKPU Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota.)
29. Bahwa oleh karena itu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu Mahkamah berwenang membatalkan tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor : 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 HARUS DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, SEPANJANG MENGENAI HASIL PEMUNGUTAN SUARA pada Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 (empat) Kecamatan, yakni: Pada seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Redeb, Pada seluruh TPS di Kecamatan Sambaliung, Pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Bayur, Pada seluruh TPS di Kecamatan Gunung Tabur;
30. Bahwa oleh karena itu pula, maka patutlah apabila Pemohon memohon agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan, yakni: Pada seluruh TPS di Kecamatan Tanjung

Redeb, Pada seluruh TPS di Kecamatan Sambaliung, Pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Bayur, Pada seluruh TPS di Kecamatan Gunung Tabur, Pada seluruh TPS di Kecamatan Batu Putih, Pada seluruh TPS di Kecamatan Talisayan, Pada seluruh TPS di Kecamatan Biatan, Pada seluruh TPS di Kecamatan Tabalar, Pada seluruh TPS di Kecamatan Maratua, Pada seluruh TPS di Kecamatan Derawan, Pada seluruh TPS di Kecamatan Kelay, Pada seluruh TPS di Kecamatan Segah, Pada seluruh TPS di Kecamatan Biduk-Biduk, Juga agar kiranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dan agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat ditegakkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut:

#### **V. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 pada Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 13 (tiga belas) Kecamatan se Kabupaten Berau dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

**Atau setidaknya-tidaknya:**

5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Muharram, SP.d, MM dan H. Agustantomo karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
6. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;

**ATAU,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang telah disahkan dalam Persidangan tanggal 8 Januari 2016, dan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16.F, P-16.G.6, P-16.H.2, dan P-16.J.7 dan yang diperbaiki dalam Persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor : 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
2. Bukti P.1.A-1 : Formulir Keberatan Model (DB2-KWK) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kab. Berau Nomor: 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
3. Bukti P.1.A-2 : Surat Nomor 01/Keberatan – ARIF/Bru/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Keberatan atas Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Permohonan Pemungutan Suara Ulang di daerah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
4. Bukti P – 2 : KARTU TANDA TANDA PENDUDUK a/n: H. AHMAD RIFAI, MM.

5. Bukti P – 3 : KARTU TANDA TANDA PENDUDUK a/n: H. FAHMI RIZANI.
6. Bukti P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 15/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015.
7. Bukti P – 5 : Surat Keputusan KPU Kab. Berau Nomor 16/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, Nomor Urut Pasangan Calon.
8. Bukti P – 6 : Keputusan KPU Kabupaten Berau nomor: 25/Kpts-Bru/021.436403/2015 Tentang PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 tanggal 02 Oktober 2015.
9. Bukti P – 7 : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau No: 596/KPU-Bru/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
10. Bukti P – 8 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Berau 154/Panwas-Berau/XI/2015
11. Bukti P – 9 : Kesepakatan Rapat Pada hari Rabu tanggal 02 Bulan Desember 2015 pukul 11:00 hingga selesai bertempat di ruang KPU Kab. Berau yang di hadiri :
  - Ketua dan Anggota KPU Kab. Berau.
  - Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Berau.
  - Polisi Resort Berau.
  - Tim Kampanye/ Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau tahun 2015 Nomor urut 1. H. Ahmad Rifai, ST, MM dan H. Fahmi Rizani.
  - Tim Kampanye/ Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau tahun 2015 Nomor urut 2. H. Muharram, S.Pd, MM dan H. Agus Tantomo.
12. Bukti P – 10 : SURAT KPU KAB. BERAU NOMOR 611/KPU-BRU/XII/2015 TANGGAL 3 DESEMBER 2015 PERIHAL : NIK GANDA YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU.
13. Bukti P – 11 : SURAT KPU KAB. BERAU NOMOR: 18/KPTS/KPU-Bru/021.436403/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015 TANGGAL 26 AGUSTUS 2015.
14. Bukti P – 12 : SURAT PROTES PENGRUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPADA KPU KAB. BERAU DAN PANWASLU KAB. BERAU  
NOMOR : 112/SEKBER-ARIF/X/2015 PERIHAL:  
PENGRUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE TANGGAL 6  
NOPEMBER 2015.

15. Bukti P – 13 : SURAT TANGGAPAN DARI PANWASLU KAB. BERAU NOMOR :125/PANWAS-BERAU/XI/2015 MENANGGAPI SURAT PROTES DARI TIM PASANGAN CALON NO URUT.1 (SATU) NOMOR 112/SEKBER-ARIF/X/2015 PERIHAL: PENGRUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE TANGGAL 6 NOPEMBER 2015.
16. Bukti - P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT a. GUNUNG TABUR.
17. Bukti - P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT b. TALISAYAN.
18. Bukti - P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT c. SAMBALIUNG.
19. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT d. SEGAH.
20. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT e. TANJUNG REDEB.
21. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT f. TABALAR
22. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT g. DERAWAN.
23. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT h. BIDUK-BIDUK.
24. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT i. TELUK BAYUR.
25. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT j. BATU PUTIH.
26. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT k. BIATAN.
27. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT l. KELAY.

28. Bukti P.14 : DAFTAR DPT GANDA DI TPS YANG SAMA DI KECAMATAN  
DPT m. MARATUA
29. Bukti P.15 DP4 -A) : Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Gunung Tabur., berjumlah 2.080 Pemilih
- B) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Talisayan. , berjumlah 1.009 Pemilih.
- C) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Sambaliung. , berjumlah 3.166 Pemilih.
- D) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Segah. , berjumlah 1.741 Pemilih.
- E) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb. , berjumlah 6.998 Pemilih.
- F) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Tabalar. , berjumlah 704 Pemilih.
- G) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Pulau Derawan., berjumlah 1.569 Pemilih.
- H) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Biduk-Biduk. , berjumlah 879 Pemilih
- I) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Teluk Bayur. berjumlah 2.818 Pemilih.
- J) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Batu Putih., berjumlah 1.029 Pemilih.
- K) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Biatan. , berjumlah 743 Pemilih
- L) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Kelay. , berjumlah 797 Pemilih.
- M) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang tidak terdaftar baik di dalam DPS maupun DPT Pilkada Kabupaten Berau di Kecamatan Maratua. berjumlah 350 Pemilih.
30. Bukti P. 16 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan: Nomor  
: 01/LP/PGBW/XII/2015, Laporan diterima oleh : Herry Sapparuddin (Anggota Panwascam Talisayan).

31. Bukti P. 16. A : 1. Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 82/Panwascam-TIs/XII/2015 a/n: Syahabuddin.
2. Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 83/Panwascam-TIs/XII/2015 a/n: Nur diana.
3. Undangan untuk Klarifikasi” dari Panwascam Talisayan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, dengan Nomor Surat : 84/Panwascam-TIs/XII/2015, a/n: Haris.
32. Bukti P. 16. A.1 : 1. Surat KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI , yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan, Kab. Berau. a/n : Syahabuddin.
2. Berita Acara Klarifikasi a/n : Syahabuddin tanggal 9 Desember 2015.
33. Bukti P. 16. A.2 : Surat “KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI” , yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan, Kab. Berau A/n: Nur Diana
34. Bukti P. 16. A.3 : Surat “KETERANGAN/KLARIFIKASI DIBAWAH SUMPAH/JANJI” yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan, Kab. Berau , An: Haris
35. Bukti P. 16. A.4 : SURAT PEMBERITAHAUAN TENTANG STATUS LAPORAN / TEMUAN dengan Nomor : 01/LP/PGBW/XII/2015, yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan. Pelapor a/n: Syahabuddin terlapor Sdr. ARKAMSYAH adalah TIM Sukses serta SAKSI PASANGAN CALON nomor urut 2.
36. Bukti P. 16. A.5 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti beserta Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar Nilai mata uang dengan besaran masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang dibuat Panwascam Kecamatan Talisayan tanggal 13 Desember 2015.
37. Bukti P. 16. A.6 : Bukti bahwa si Pemberi uang (Politk Uang) Sdr. ARKAMSYAH adalah TIM Sukses serta SAKSI PASANGAN CALON nomor urut 2 adalah “BERITA ACARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPA TAHUN 2015, dengan Nomor : BA / 021 / PPS TSL/X/2015 ( di nomor urut 9 pada lembar ke 5), serta terdaftar di DAFTAR HADIR PEMILIHAN ANGGOTA KPPS TAHUN 2015.

38. Bukti P. 16. A.7 : Nomor Seri Uang yang dikembalikan Panwascam Kecamatan Talisayan.
39. Bukti P. 16. B : Keterangan Pihak Pelapor Sdr. Syahabuddin Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Talisayan Kec. Talisayan, Kab. Berau.
40. Bukti P. 16. C : Keterangan Sdri. Nur Diana Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Talisayan Kec. Talisayan, Kab. Berau.
41. Bukti P. 16. D : Keterangan Sdr. Haris Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Talisayan Kec. Talisayan, Kab. Berau.
42. Bukti P. 16. E : Foto Satu Unit Sepeda Motor HONDA KT. 4798 GH Alat Transportasi yang digunakan Oleh Sdr. ARKAMSYAH pada saat membagikan UANG kerumah Pelapor.
43. Bukti P. 16. F : Foto Copy Barang Bukti berupa "Uang" dan uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
44. Bukti P. 16. G : PENERIMAAN LAPORAN Nomor :01/LP/PILBUP/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015 Jam 21.50 Wita tentang Pembagian Uang (Money Politik), diterima oleh Panwascam Kecamatan Biduk-Biduk.
45. Bukti P. 16.G.1 : Klarifikasi dari Sdr.Jumadi sesuai hasil rekaman bersama anggota Panwascam Kecamatan Biduk-Biduk.
46. Bukti P. 16.G.2 : Keterangan Sdr. Salim Yusuf tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Biduk-Biduk Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau.
47. Bukti P. 16.G.3 : Keterangan Sdr. Zainal Arifin tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Biduk-Biduk Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau.
48. Bukti P. 16.G.4 : Foto "KARTU BERAU SEJAHTERA" dari Pasangan calon Nomor urut 2 yang diberikan bersamaan dengan uang dibagikan.
49. Bukti P. 16.G.5 : Foto ditempat kejadian pemberian uang dirumah Ibu Saniasa (Penerima Uang) untuk diarahkan mencoblos nomor urut 2.
50. Bukti P. 16.G.6 : Foto Copy Uang yang dibagi-bagi untuk diarahkan mencoblos nomor urut 2 dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-, dan Kartu Berau Sejahtera dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
51. Bukti P. 16.G.7 : 1. Rekaman File DSC-3779.

2. Rekaman File DSC-3783.

3. Rekaman File DSC-3783.

Temuan Politik dirumah Ibu Saniasa

52. Bukti P. 16.H : Keterangan Sdr. H. Muh. Nasir Junaid tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kelurahan Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau.
53. Bukti P. 16.H.1 : Keterangan Sdri. Lolita Mahesi Purwati tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kelurahan Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau.
54. Bukti P. 16.H.2 : Sisa uang yang belum sempat dibagikan oleh Sdri. Lolita Mahesi Purwati (Saksi) 93 Lembar Pecahan 100.000,Sejumlah: Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus rupiah)
55. Bukti P.16.I.1 : TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015 ke Panwaslu Kabupaten Berau
56. Bukti P. 16.I.2 : Telah menyerahkan Barang Bukti ke Panwaslu Berau, Berupa 2 Lembar Uang pecahan 100.000,- sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) lengkap dengan Nomor Seri "KCG 821872, KCQ 985817, sesuai dengan TANDA TERIMA BARANG BUKTI Nomor : 11/TB/PILBUP/XII/2015.
57. Bukti P. 16.I.3 : Keterangan Sdr. Jaria Sarage tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kelurahan Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau.
58. Bukti P. 16.I.4 : Keterangan Sdri. Sidra tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kelurahan Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau.
59. Bukti P. 16. J : TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 02/LP/PILBUP/XII/2015, a/n: Lukas Tengah.
60. Bukti P. 16.J.1 : PENERIMAAN LAPORAN PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 01/LP/PILBUP/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 a/n: Lukas Tengah.
61. Bukti P. 16.J.2 : Undangan Klarifikasi PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 03/LP/PILBUP/XII/2015 a/n: Sdr. Akin Lim.
62. Bukti P. 16.J.3 : Undangan Klarifikasi PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015, a/n:Sdr. Akin Lim.

63. Bukti P. 16.J.4 : Undangan Klarifikasi PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 04/LP/PILBUP/XII/2015 tanggal 11 Desember a/n:Sdr. Wan Hau.
64. Bukti P. 16.J.5 : Undangan Klarifikasi PANWASCAM KECAMATAN SEGAH Nomor : 11/LP/PILBUP/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 a/n: Sdr. Wan Hau.
65. Bukti P. 16.J.6 : Keterangan Sdr. Lukas Tengah tentang Temuan Dugaan MONEY POLITIK di Kampung Long Laai Kec. Segah, Kab. Berau.
66. Bukti P. 16.J.7 : Foto Copy Bukti "UANG" Pecahan 50.000 Ribu 3 Lembar yang dibagi-bagikan Sdr. Wan Hau dan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) berupa pecahan Rp 50.000,-
67. Bukti P. 17 : Pernyataan Sikap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. AHMAD RIFAI, ST, MH – H. FAHMI RIZANI (Nomor Urut 1) Tentang Penarikan diri Proses Hasil Rekapitulasi Suara
- Pernyataan tersebut dibacakan pada saat dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Berau, dan menuangkan keberatan dalam Formulir Keberatan Model (DB2-KWK) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari KPU Kab. Berau (vide Bukti P.1.A-1)
68. Bukti P.17-A.2 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 08, Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Jumlah = 61 lembar
69. Bukti P.17-A.3 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak dibagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 06, TPS 08, TPS 11, TPS 20 Kelurahan Gayam Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, total jumlah = 269 lembar
70. Bukti P.17-A.4 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidka di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 10, TPS 17, TPS 22, TPS 26, TPS 27, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumlah = 841 lembar

71. Bukti P.17-A.5 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 04, TPS 09, TPS 22, TPS 41, TPS 44, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumlah = 546 lembar
72. Bukti P.17-A.6 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 08, TPS 09, TPS 13, TPS 15, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumlah = 235 lembar
73. Bukti P.17-A.7 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 07, TPS 11, TPS 17, TPS 22, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumlah = 61 lembar
74. Bukti P.17-A.8 : Formulir Model C6-KWK (Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara) yang tidak di bagi oleh Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang berkaibat hilangnya Hak Pilih di TPS 01 dan TPS 02, Kelurahan Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Jumlah = 53 lembar
75. Bukti P-18 - A : Selebaran fitnahan dan mendiskreditkan Pemohon (black campaign) PERNYATAAN KEPRIHATINAN dan MOHON BANTUAN serta DUKUNGAN ATAS PERBUATAN ZHOLIM YANG DILAKUKAN OLEH Sdr. DRS. H.MAKMUR HAPK, dan H. AHMAD RIFAI, ST, MM (mantan BUPATI dan WAKIL BUPATI BERAU) kepada saya NUR ASLI dan KELUARGA)
76. Bukti P-18 - B : Selebaran fitnahan dan mendiskreditkan Pemohon (black campaign) "SAPU JAGAT the real news network"
77. Bukti P-18 - C : Selebaran fitnahan dan mendiskreditkan Pemohon (black campaign) "Koran Penelusuran Kasus" (disingkat KPK) edisi ke 323 Tahun ke V/16-31 Oktober 2015
78. Bukti P-18 - D : Selebaran fitnahan dan mendiskreditkan Pemohon (black campaign) bukti Foto spaduk yang bertuliskan " Kami minta Sdr. H. Ahmad Rifai, ST, MM mengakui telah terjadi PENGGELOPAN LAHAN PETANI MISKIN DIPRAPATAN OLEH SINDIKASI PT. BERAU COAL" yang di sampaikan untuk diketahui khalayak

umum;.

79. Bukti P-18 - E : Surat Ketua Lembaga Adat Dayak Berau berdasarkan surat nomor:003/ Himbauan-Adat/X /2015 tanggal 4 November 2015 yang ditujukan ke KPU Berau, Panwaslu Kab. Berau, dll menghimbau yang pada pokoknya meminta kepada Bapak/Ibu Penyelenggara Pemilihan Umum dan Kepolisian RI tidak mentolerir siapa pun yang melakukan perbuatan menghasut, menyulut, menebar kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik di masyarakat agar ditindak tegas.
80. Bukti P-19 : Pembiaran Pelanggaran Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang bukan di Fasilitas oleh KPU Kabupaten Berau. (Dokumentasi Foto)
81. Bukti P-20 : Kampanye Rapat Umum/Terbuka Pasangan Nomor urut 2 telah melakukan kampanye Rapat Umum (lapangan terbuka) pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 di Lapangan Golf secara Terbuka Jln Murjani II Tanjung Redeb Kab. Sesuai yang telah disepakati dengan menghadirkan artis Rhoma Irama.
82. Bukti P-21 : Surat Laporan/Pengaduan No: 128/SEKBER-ARIF/XI/2015 tanggal 21 Nopember 2015 Perihal : Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal oleh pasangan calon Bupati Muharram – Agus Tantomo nomor urut . 2 (dua) telah melakukan kampanye rapat umum/ terbuka yang kedua kalinya di lapangan sepak bola Teluk Bayur/alun-alun atau ditempat terbuka, serta menggunakan Alat Peraga Kampaye (APK) di atas Panggung/pentas sehingga melanggar Pasal 42 ayat 5 Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota.
83. Bukti P-22.1 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hasan Munawi yang terdaftar di TPS 15 Gg. Menara Indah, Tanjung Redeb tertanggal 13 Desember 2015
84. Bukti P-22.2 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainal Abidin yang terdaftar di TPS 15 Gg. Menara Indah, Tanjung Redeb tertanggal 13 Desember 2015
85. Bukti P-22.3 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan

- Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrudin yang terdaftar di RT 26 Tanjung Redeb tertanggal 13 Desember 2015
86. Bukti P-22.4 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aslia yang terdaftar di RT. 26 Tanjung Redeb tertanggal 13 Desember 2015
87. Bukti P-22.5 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aisyah Iin Novita yang terdaftar di RT. 11 Gunung Panjang, Tanjung Redeb tertanggal 15 Desember 2015
88. Bukti P-22.6 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Arsyad yang terdaftar di RT. 4, Gayam, Tanjung Redeb tertanggal 15 Desember 2015
89. Bukti P-22.7 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ristin yang terdaftar di TPS 15 Gg. Menara Indah, Tanjung Redeb tertanggal 15 Desember 2015
90. Bukti P-22.8 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristina Nina yang terdaftar di RT. 4 Gunung Panjang, Tanjung Redeb tertanggal 15 Desember 2015
91. Bukti P-22.9 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Warno yang terdaftar di RT. 35, Tanjung Redeb tertanggal 16 Desember 2015
92. Bukti P-22.10 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina Rerung yang terdaftar di RT 17, Tanjung Redeb tertanggal 16 Desember 2015

93. Bukti P-22.11 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arifuddin yang terdaftar di RT. 17, Tanjung Redeb tertanggal 16 Desember 2015
94. Bukti P-22.12 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Westi Wulandari yang terdaftar di RT. 22, Tanjung Redeb tertanggal 16 Desember 2015
95. Bukti P-22.13 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herman Bakke yang terdaftar di RT. 17, Tanjung Redeb tertanggal 16 Desember 2015
96. Bukti P-22.14 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hemma yang terdaftar di RT. 13, Sambaliung tertanggal 13 Desember 2015
97. Bukti P-22.15 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hajrawati yang terdaftar di RT. 17, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
98. Bukti P-22.16 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aroma Lisa Bakar yang terdaftar di RT. 35, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
99. Bukti P-22.17 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nely Saluan yang terdaftar di RT. 22, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
100. Bukti P-22.18 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hima Dwii Nardiana yang terdaftar di RT. 35, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
101. Bukti P-22.19 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih

- dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Supriyana, PB yang terdaftar di RT. 17, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
102. Bukti P-22.20 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rendi Patandean yang terdaftar di RT. 22, Tanjung Redeb tertanggal 17 Desember 2015
103. Bukti P-22.21 : Surat Pernyataan Tidak pernah diberikan surat pemberitahuan Pemungutan Suara (Form Model C6-KWK) kepada Pemilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sitti Mariama yang terdaftar di RT. 14, Sambaliung tertanggal 17 Desember 2015
104. Bukti P-22 : Kliping Koran Harian Berau Pos berjudul Biduk-Biduk Digoyang Money Politic
105. Bukti P-23a : Kronologis Temuan Dugaan Utang Piutang Pribadi Paslon Nomor Urut 2 (H. Muharram dan H. Agus Tantomo tertanggal 26 Desember
106. Bukti P-23b : Surat KPU Kabupaten Berau Nomor 611/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, perihal NIK Ganda
107. Bukti P-22.22 : Surat Pernyataan Tidak terdaftar dan tidak pernah didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, padahal sudah melaporkan diri ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau RT yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruslan yang beralamat di Jalan Cempaka IV Gg. Swadaya, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang terdaftar di RT. 04 TPS 4, tertanggal 13 Desember 2015
108. Bukti P-22.23 : Surat Pernyataan Tidak terdaftar dan tidak pernah didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, padahal sudah melaporkan diri ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau RT yang dibuat dan ditandatangani oleh Basri yang beralamat di Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang terdaftar di RT. 04 TPS 4, tertanggal 13 Desember 2015
109. Bukti P-24 : Berita Acara Nomor 78/BA/KPU-BRU/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara, Surat Suara Cadangan dan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015
110. Bukti P-25 : DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) di Kabupaten Berau

111. Bukti P-26 : Data Pemilih di DPT yang tidak terdaftar dalam DP4 Potensial Pengelembungan Suara 18.566 Orang di Kabupaten Berau

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis dan keterangan yang diterima dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Obyek Gugatan bukan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
2. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus yang mengatur obyek permohonan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (PMK Nomor 1 Tahun 2015), yang pada pokoknya menentukan bahwa obyek permohonan PHP adalah Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.
3. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 obyek pembatalan dalam permohonan PHP adalah penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada MahkamahKonstitusi”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2015, dan Pasal 4 PMK Nomor 1 tahun 2015 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa OBJEK SENGKETA yang dapat diadili oleh Mahkamah Konsitusi berupa “PENETAPAN” dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)/KIP Provinsi/KPUD Kota/Kabupaten tentang rekapitulasi penghitungan suara, yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan (*in casu Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015 jam 17.00 WITA*).

Bahwa pemahaman hal ini juga diperkuat dengan materi Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahap I yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2015 yang disampaikan oleh Kasianur Sidauruk Panitera Mahkamah Konstitusi. Dalam materi Workshop tersebut ditegaskan bahwa OBJEK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota adalah Keputusan Termohon (KPU/KIP Provinsi/Kab/Kota) tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, Pasangan Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Bahwa namun dalam perkara *a quo*, faktanya yang menjadi obyek permohonan (*objectum litis*) bukanlah mengenai Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan (*in casu Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015 jam*

17.00 WITA), melainkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor: 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015”.

5. Bahwa dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sangat jauh berbeda dengan Surat Keputusan rekapitulasi hasil perhitungan suara, karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor : 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tersebut sama sekali tidak menetapkan/memutuskan perolehan suara, melainkan hanya sebagai dasar penetapan dalam Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Berau tahun 2015.
6. Bahwa oleh karena Pemohon salah dalam menentukan obyek permohonan (*objectum litis*) perkara *a quo*, yaitu bukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Berau tahun 2015 sebagai obyek permohonan, maka permohonan *a quo* tidak memenuhi unsur Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2015, dan Pasal 4 PMK Nomor 1 tahun 2015.
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena objek permohonan bukan tentang pembatalan keputusan penetapan hasil penghitungan suara.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Termohon berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 8 Tahun 2015")

2. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2015, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota (*in casu* KPU Kabupaten Berau)
3. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2015 kami kutip sebagai berikut:

*"(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*5.1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;"*

Bahwa Termohon memaknai frasa "*dapat mengajukan permohonan*", adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak-banyaknya 2%. Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak-banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi Pemohon "*tidak dapat mengajukan*". Sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "PMK Nomor 5 Tahun 2015"), menegaskan bahwa perhitungan 2% sebagaimana tersebut di atas, didasarkan/dihitung dari

suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa adapun perhitungan prosentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Jumlah penduduk di Kabupaten Berau berdasarkan DAK2 (bukti TB-001) adalah 207.564 jiwa, ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 2% (dua persen).
- Perolehan suara berdasarkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ahmad Rifai, ST., MM dan H. Fahmi Rizani	39.850
2.	H. Muharram, S.Pd., MM dan H. Agus Tantommo	54,051
Jumlah Suara		93.901
Selisih pasangan calon nomor 1 dan nomor 2		14.201

Bahwa berdasarkan tabel di atas, selisih perolehan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 adalah 14.201 suara. Sehingga perhitungan prosentase selisih menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 14.201 (selisih) dibagi 54,051 (suara terbanyak) dikalikan seratus persen adalah 26,27% (*dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen*).

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "PMK Nomor 5 Tahun 2015"), menegaskan bahwa perhitungan 2% sebagaimana tersebut di atas, didasarkan/dihitung dari

suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

6. Bahwa cara perhitungan tersebut sesuai pula dengan Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang disampaikan oleh Kasianur Sidauruk-Panitera Mahkamah Konstitusi- dalam Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahap I yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2015.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena selisih perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah 26,27% (tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2015), maka menurut hukum Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **1.3 KEBERATAN MENGENAI PENAMBAHAN SUBSTANSI PERMOHONAN SETELAH PENERBITAN APL (AKTA PERMOHONAN LENGKAP)**

1. Bahwa berdasarkan lampiran Penyampaian Daftar Rekap Akta Permohonan Lengkap (APL) Nomor 5/PAN.MK/1/2016 tanggal 6 Januari 2016, Permohonan *a quo* sudah dinyatakan lengkap sehingga sudah tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan lagi.
2. Bahwa pada persidangan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, Majelis Hakim Konstitusi hanya memperbolehkan adanya perubahan yang bersifat perbaikan redaksional dalam permohonan (*renvoi*) saja.
3. Bahwa namun faktanya, Pemohon membuat perubahan yang bersifat substansi/menambah substansi permohonan termasuk adanya penambahan-penambahan *locus* gugatan sebagaimana yang terurai pada halaman 20 s/d 23, halaman 25 s/d 31, halaman 37 s/d 43
4. Bahwa perubahan/penambahan substansi permohonan tersebut sangat merugikan Termohon. Untuk itu, dengan ini Termohon menyatakan

keberatan terhadap perubahan/penambahan tersebut karena menyalahi formalitas prosedur (hukum acara) di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar tidak menerima perubahan/penambahan permohonan tersebut serta tidak memeriksa dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

#### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan menolak perhitungan versi termohon tanpa menjelaskan letak kesalahan perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi, fakta-fakta serta bukti-bukti yang menguatkan dalil Pemohon.
- 2) Bahwa Pemohon dalam dalilnya halaman 31 angka 18 yang mendalilkan terjadinya penghilangan daftar pemilih, namun tidak dengan jelas menyebutkan jumlah suara hilang di masing-masing TPS tersebut, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan dan siapa saksinya yang melihat dan/atau mengetahui kejadian pengurangan tersebut.
- 3) Bahwa sebagaimana dalil pemohon halaman 37, Pemohon yang mendalilkan adanya praktek money politik dengan pembagian uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan pasangan nomor urut 1 pada saat hari tenang, tidak dengan jelas menyebutkan dan menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana praktek money politik tersebut terjadi.
- 4) Bahwa di dalam petitum Permohonan, pemohon mohon kepada mahkamah agar memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak memohon pembatalan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- 5) Bahwa ketidakkonsistenan dalil petitum sebagaimana tersebut di atas dengan sendirinya mengakibatkan permohonan aquo menjadi tidak jelas dan seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam eksepsi, mohon dianggap tertuang kembali di dalam pokok permohonan ini
- 2) Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon di dalam permohonannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon.
- 3) Bahwa bantahan termohon terhadap dalil-dalil pemohon terurai sebagaimana tersebut dibawah ini:

### **PENDAHULUAN**

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 dilaksanakan dalam beberapa Tahapan, yaitu:

#### **A. TAHAPAN PENCALONAN**

1. Pengumuman Pendaftaran.

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Oleh KPU Kabupaten Berau pada tanggal 14 Juli s/d 25 Juli 2015, melalui media cetak dengan Nomor pengumuman 302/KPU-BRU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pengumuman Pendaftaran Pencalonan.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Sesuai dengan Jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 (TA 001) tentang surat keputusan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau. Pendaftaran pasangan calon dibuka selama 3 (tiga) hari, sejak tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015.

- Pada tanggal 26 Juli 2015, Tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Berau
- Pada tanggal 27 Juli 2015, Pukul 14.00, KPU Kabupaten Berau dan Sekretariat KPU menerima Pendaftaran pasangan calon H. Muharram S.Pd, MM. dan H. Agus Tantomo yang diusung oleh 3 (tiga) Partai yaitu :
  1. PKS : 4 Kursi
  2. PAN : 3 kursi
  3. PBB : 2 Kursi
- Pada tanggal 28 Juli 2015, Pukul 16.00, KPU Kabupaten Berau dan Sekretariat KPU menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Ahmad Rifai, ST, MM. dan H. Fahmi Rizani, yang diusung oleh 4 (empat) Partai yaitu :
  1. PPP : 5 Kursi
  2. Demokrat : 4 kursi
  3. Gerindra : 3 Kursi
  4. PDI P : 1 Kursi

### 3. Pemeriksaan Kesehatan

Pada tanggal 30 Juli 2015, dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau oleh tim dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rivai yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Berau.

### 4. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Pada tanggal 02 Agustus 2015 bertempat di ruang Media Centre KPU Kabupaten Berau, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Berau menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015.

### 5. Penelitian Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon

Pada tanggal 03 Agustus 2015, di buat berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Dengan Nomor Berita Acara 40/BA/KPU-BRU/2015 (**TA 002**) atas nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Muharram, S.Pd, MM. dan H. Agus

Tantomo, dan nomor 41/BA/KPU-BRU/2015 (**TA 003**) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Rifai ST. MM. dan H. Fahmi Rizani.

6. Pemberitahuan Hasil Penelitian

Pada tanggal 03 Agustus 2015 s/d 04 Agustus 2015 dilaksanakan pemberitahuan hasil penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau.

7. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon

Setelah disampaikan pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon, selanjutnya diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

8. Penelitian Hasil Perbaikan

Berdasarkan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-Bru/2015 (**TA 004**) tanggal 07 Agustus 2015, KPU Kabupaten Berau melakukan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Pencalonan Dan Syarat Calon dengan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak terkait yang menerbitkan berkas Persyaratan Calon sesuai yang tercantum pada PKPU nomor 9 Tahun 2015, yaitu

- Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penerbitan LHKPN Bakal Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau Tahun 2015.
- Pengadilan Niaga untuk penerbitan Surat terkait Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit.
- Perguruan Tinggi untuk ijazah S1 dan S2 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- Polres Berau untuk penerbitan SKCK Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk penerbitan Ijazah SLTA Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

9. Penetapan pasangan calon

Berdasarkan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon, KPU

Kabupaten Berau Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pemilihan, dengan Surat Keputusan Nomor : 15/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 (TA 005) tanggal 24 Agustus 2015.

#### 10. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Pada tanggal 25 Agustus 2015, bertempat di Hotel Derawan Indah, pada Pukul 09.00 WITA dilakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan dengan Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 (TA 006), dengan hasil :

Nomor Urut 1 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Rifai, ST,MM dan H. Fahmi Rizani

Nomor Urut 2 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Muharram, S.Pd,MM dan H. Agus Tantomo.

#### B. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pada tanggal 23 Juli 2015 KPU Kab. Berau menerima data Hasil Analisis DP4 dan data Hasil Singkronisasi dari KPU RI melalui Portal sidalih sejumlah 185.674 Pemilih.

Pada tanggal 24 Juni s/d 14 Juli Data yg diterima Oleh KPU Kab. Berau disusun menjadi Daftar Pemilih dan diserahkan kepada PPDP melalui PPK dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran data.

Adapun tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP adalah sbb :

1. Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dimulai sejak tanggal 15 Juli s/d 19 Agustus
2. Penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran Tanggal 20 Agustus s/d 26 Agustus

Setelah Pemutakhiran daftar Pemilih selesai dilaksanakan dan disusun oleh PPDP, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus s/d 29 Agustus PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada PPK beserta Daftar Pemilih hasil Pemutakhirannya.

Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPS

diterima oleh PPK, maka PPK menyusun dan melakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhiran di tingkat Kecamatan pada tanggal 30 Agustus s/d 31 Agustus 2015.

Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan, maka pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), adapun DPS yang ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Berau adalah sejumlah 152.449 Pemilih. dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon.

Pada tanggal 3 s/d 9 September 2015 KPU Kab. Berau Melakukan Pencetakan dan Penggandaan DPS untuk disampaikan kepada PPS.

Setelah DPS diterima dari KPU Kab.Berau, PPS melakukan Pengumuman DPS tersebut dengan cara menempelkan ditempat-tempat strategis sejak tanggal 10 September s/d 19 September 2015 guna untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Setelah pengumuman DPS selesai dilaksanakan, selanjutnya PPS melakukan perbaikan DPS sejak tanggal 20 s/d 25 September 2015 berdasarkan tanggapan dari masyarakat dan melakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan sejak tanggal 26 s/d 28 September 2015 untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK.

Setelah Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan ditingkat desa/Kelurahan diterima oleh PPK, selanjutnya PPK melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan sejak tanggal 29 s/d 30 September 2015.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan, maka pada tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT sejumlah 152.363 Pemilih, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau, dan saksi dari

masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun Keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon.

Setelah DPT ditetapkan, KPU Kabupaten Berau menyampaikan kembali Salinan DPT Kepada PPS untuk diumumkan sejak tanggal 12 Oktober s/d 9 Desember 2015.

Pada tanggal 13 Oktober s/d 20 Oktober dilaksanakan lagi pendaftaran pemilih bagi pemilih yang belum terdatar (DPTb-1), setelah proses pendaftaran pemilih DPTb-1 selesai, pada tanggal 21 s/d 23 Oktober 2015 PPS menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/Kelurahan serta menyampaikan hasil rekapitulasi DPTb-1 Kepada PPK. Pada tanggal 24 s/d 26 Oktober PPK menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan.

Setelah Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan diterima oleh KPU Kab. Berau, maka pada Tanggal 28 Oktober 2015 KPU Kab. Berau melakukan Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten, Sejumlah 223 Pemilih. Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 ditingkat Kabupaten dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau serta saksi dari masing-masing pasangan calon dan kegiatan berlangsung tertib dan aman tanpa ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun Saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

Pada Tanggal 30 November 2015 KPU Kabupaten Berau menerima surat rekomendasi dari Panwas Kab. Berau Dengan nomor surat : 154/Panwas-Berau/XI/2015 Perihal : Rekomendasi. yang isinya Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan pencermatan ulang daftar pemilih tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda.

Berdasarkan surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Berau tersebut, maka KPU Kab. Berau menginstruksikan Kepada PPK melalui surat Nomor : 596/KPU-Bru/XI/2015, Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kab. Berau untuk melakukan pencermatan kembali terhadap DPT yang telah ditetapkan dan melakukan pencoretan serta

memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda.

Berdasarkan surat No: 596/KPU-Bru/XI/2015 Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kab. Berau yang diterima PPK dari KPU Kab. Berau, maka PPK berkoordinasi dengan PPS dan RT setempat untuk melakukan pencoretan terhadap DPT yang ganda. dan pada tanggal 02 Desember 2015 PPK menyerahkan rekapitulasi DPT ganda yang tercoret Kepada KPU Sejumlah 1.412 Pemilih dan terupdate kembali pada tanggal 05 Desember 2015 sejumlah 2.113 Pemilih.

Namun proses pencermatan dan Pencoretan tidak berhenti sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 saja, karena Proses pencermatan secara Faktual Tetap dilakukan sampai dengan Tanggal 09 Desember 2015.

#### C. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada tanggal 09 Desember 2015, dimulai pukul jam 07.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA, dilaksanakan Pemungutan Suara secara serentak. Dilanjutkan dengan Penghitungan Suara oleh KPPS pada 466 TPS di 110 Kelurahan/Kampung yang tersebar di 13 Kecamatan se Kabupaten Berau, dan Hasil Penghitungan Suara disampaikan langsung kepada PPS.

#### D. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Hasil Penghitungan Suara beserta Logistik Pemungutan Suara yang diterima oleh PPS, diserahkan kepada PPK pada tanggal 09 dan 10 Desember 2015, untuk selanjutnya akan dilaksanakan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK.

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau yang :

1. Tanggal 10 Desember 2015, PPK yang melaksanakan Rekapitulasi adalah :
  - Kecamatan Talisayan
  - Kecamatan Kelay
  - Kecamatan Teluk Bayur
  - Kecamatan Biduk-biduk

- Kecamatan Biatan
  - Kecamatan Tabalar
2. Tanggal 11 Desember 2015, PPK yang melaksanakan Rekapitulasi adalah :
- Kecamatan Maratua
  - Kecamatan Segah
  - Kecamatan Gunung Tabur
  - Kecamatan Batu Putih
  - Kecamatan Sambaliung
  - Kecamatan Pulau Derawan
  - Kecamatan Tanjung Redeb

#### E. PELAKSANAAN REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN

Untuk Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau pada tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Cantika Swara Resort and Convention Hotel, dengan Berita Acara nomor 107/BA/KPU-Bru/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (TA 007).

Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi, Pukul 10.45 WITA Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan pernyataan sikap dan menarik diri dari proses rekapitulasi penghitungan suara, yang kemudian di tuangkan kedalam formulir DB2-KWK sebagai Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi.

#### TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah: a) Daftar Pemilih Tetap (DPT); b) Pemilih Ganda;c) Pelanggaran Kampanye; d) Pelanggaran dalam bentuk "*Money Politic*";
2. Bahwa seandainya pun benar terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, *quod non* pelanggaran tersebut merupakan ranah pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana ke pemilu yang prosedur penyelesaiannya telah

diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yaitu: a) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Berau; 2) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu); dan 3) Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Kabupaten Berau);

3. Bahwa bantahan/argumentasi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut kami uraikan secara rinci sebagai berikut :

### **BANTAHAN TERHADAP DALIL DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

1. Bahwa pertama-tama Termohon berpendapat dalil mengenai DPT sudah tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena permasalahan DPT merupakan permasalahan yang ada dalam tahapan pemilihan sehingga seandainya pun terjadi pelanggaran, *quod non* merupakan pelanggaran administrasi kepiluan sebagaimana ketentuan pasal 138 UU No. 1 Tahun 2015.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 UU No. 1 Tahun 2015, institusi yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran administrasi adalah Panwaslu Kota/ Kabupaten (*in casu* Panwaslu) Kabupaten Berau.
3. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai Jumlah DPT pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yaitu sebanyak 155.756 Pemilih, hal ini dikarenakan untuk pemilihan Presiden jumlah pemilih yang dapat memilih adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di Kabupaten Berau sedangkan Untuk Pemilihan Kepala Daerah hanya Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP Kabupaten Berau yang dapat memilih berdasarkan Surat KPU RI No. 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 april 2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah beserta lampirannya adalah sebanyak 207.564 Jiwa (Bukti TB-001)

**BANTAHAN TERHADAP DALIL DUGAAN PEMILIH GANDA**

1. Bahwa Tidak Benar Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih Ganda sebanyak 9.415 dan Sekitar 709 Pemilih dengan NIK Invalid pada DPT Kabupaten Berau, Karena Termohon telah melakukan pencermatan dan pencoretan sesuai Surat Rekomendasi Panwas Nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015 tanggal 30 November 2015, Perihal Rekomendasi. Pada tanggal 02 Desember 2015, Termohon berhasil melakukan pencermatan sebanyak 1.412 Pemilih dan Termohon mengupdate kembali pada tanggal 05 Desember 2015 sebanyak 2.113 Pemilih (TB 002).
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menunjukkan bukti dengan mengambil beberapa nama sebagai sample hasil uji dilapangan untuk memperkuat dalil mengenai DPT Ganda dan pemilih dengan NIK Invalid adalah Tidak Benar, Karena terhadap nama yang terdaftar sebagai DPT ganda di TPS yang sama telah dilakukan pencoretan pada tanggal 02 Desember 2015 dan pada tanggal 05 Desember 2015, dengan data sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap Pemilih Atas nama ANA MUTIARA nomor DPT 7 dan nomor DPT 10, NIK. 640306550584002 telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Tasuk Kecamatan Gunung Tabur dengan Nomor DPT 6 (TB 003).
  - Bahwa terhadap Pemilih Atas nama NORMA BT. SALI, Nomor DPT 19 dan DPT 161, TPS 1 Dumaring, kecamatan Talisayan, NIK. 7471105005810002, telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Dumaring Kecamatan Talisayan dengan Nomor DPT 161 (TB 007).
  - Bahwa terhadap Pemilih Atas nama ASRUL, Nomor DPT 174, TPS 1 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 6403033011960001, ASRUL HARAHAHAP, Nomor DPT 14, TPS

2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 640303301196000, ASRUL, Nomor DPT 37, TPS 2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 6403033011960001, telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, dengan Nomor DPT 37 (TB 008).

- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama FIRMAN, Nomor DPT 59 dan DPT 336, TPS 11 Gunung Sari, Kecamatan Segah, NIK. 6403041111950002, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 11 Gunung Sari, Kecamatan Segah, dengan Nomor DPT 59 (TB 009).
- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama SANTI, Nomor DPT 361 dan DPT 363, TPS 8 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, NIK. 6403074107870031, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 8 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dengan Nomor DPT 363 (TB 010).
- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama ARBIAH, Nomor DPT 15 dan DPT 356, TPS 1 Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk Biduk, NIK. 6403084202600001, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk Biduk, dengan Nomor DPT 15 (TB 011).
- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama SUPARTI, Nomor DPT 16 dan DPT 238, TPS 3 Tembudan, Kecamatan Batu Putih, NIK. 6403135008630001, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Tembudan, Kecamatan Batu Putih, dengan Nomor DPT 238 (TB 012).
- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama SUARDI LAUMMA, Nomor DPT 325 dan DPT 326, TPS 3 Biatan Lempake,

Kecamatan Biatan, NIK. 64031315076803331, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Biantan Lempake, Kecamatan Biatan, dengan Nomor DPT 326 (TB 013).

- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama ARIFIN, Nomor DPT 162 dan DPT 163, TPS 1 Merapun, Kecamatan Kelai, NIK. 6403012005870001 berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Merapun, Kecamatan Kelai, dengan Nomor DPT 162 (TB 014).
- Bahwa terhadap Pemilih Atas nama HERLAN, Nomor DPT 1 dan DPT 22, TPS 1 Maratua Bohesilian, TPS 6 tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan, NIK. 6403070107880010, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 6 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dengan Nomor DPT 22 (TB 015).

3. Bahwa Selanjutnya terhadap orang-orang yang masuk dalam DPT ganda tersebut, telah diperiksa apakah secara faktual menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Hasilnya, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada satu orang pun yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Bahwa selanjutnya termohon tidak pernah lagi mendapatkan laporan dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Berau yang berkaitan dengan hal tersebut

4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon tentang adanya DPT Ganda yang berimbas pada terjadinya kecurangan pada saat terjadinya Pemungutan suara di TPS dan berdampak pada terjadinya Pemborosan Anggaran Pilkada karena Pencetakan Surat Suara dilakukan dalam Jumlah Berlebihan adalah tidak benar karena yang menjadi acuan Termohon dalam melakukan pencetakan surat suara adalah hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2015

5. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan akibat DPT Ganda berkontribusi terhadap Kemenangan Pihak Terkait dengan cara mengkondisikan KPPS yang ada di Kabupaten Berau adalah Tidak Benar, fakta yang sebenarnya tidak pernah ada pengkondisian apapun yang dilakukan oleh termohon, ketua KPPS telah mendistribusikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 diwilayah kerjanya. Dalam hal pemilih belum menerima Formulir Model C6-KWK pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, Pasport atau identitas lain. Namun apabila Formulir Model C6-KWK hilang, pemilih menggunakan Hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, Pasport atau identitas lain dan ketua KPPS meneliti dan mencocokkan KTP, Kartu Keluarga, Pasport atau identitas lain. Apabila hasil pencocokan benar nama pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 maka ketua KPPS memberikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang benar, sehingga dalam hal ini termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan tahapan Pilkada dan Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2015

6. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan bahwa termohon telah menghilangkan nama jumlah pemilih dalam DP4, karena untuk menentukan jumlah daftar pemilih telah melalui tahapan yang panjang sehingga tidak beralasan apabila pemohon menuduh termohon melakukan penghilangan jumlah pemilih, adapun tahapan dimaksud sebagai berikut:

Pada tanggal 23 Juli 2015 termohon menerima data Hasil Analisis DP4 dan data Hasil Singkronisasi dari KPU RI melalui Portal sidalih sejumlah 185.674 Pemilih.

Pada tanggal 24 Juni s/d 14 Juli Data yg diterima Oleh termohon disusun menjadi Daftar Pemilih dan diserahkan kepada PPDP melalui PPK dan PPS untuk dilakukan pemutakhiran data.

Adapun tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP adalah sbb :

- Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) dimulai sejak tanggal 15 Juli s/d 19 Agustus
- Penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran Tanggal 20 Agustus s/d 26 Agustus

Setelah Pemutakhiran daftar Pemilih selesai dilaksanakan dan disusun oleh PPDP, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus s/d 29 Agustus PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat Desa/Kelurahan untuk disampaikan kepada PPK beserta Daftar Pemilih hasil Pemutakhirannya.

Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat PPS diterima oleh PPK, maka PPK menyusun dan melakukan Rekapitulasi daftar pemilih hasil permutakhiran di tingkat Kecamatan pada tanggal 30 Agustus s/d 31 Agustus 2015.

Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan, maka pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Berau melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), adapun DPS yang ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Berau adalah sejumlah 152.449 Pemilih. dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPS ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon.

Pada tanggal 3 s/d 9 September 2015 termohon Melakukan Pencetakan dan Penggandaan DPS untuk disampaikan kepada PPS.

Setelah DPS diterima dari termohon, PPS melakukan Pengumuman DPS tersebut dengan cara menempelkan ditempat-tempat strategis sejak tanggal 10 September s/d 19 September 2015 guna untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Setelah pengumuman DPS selesai dilaksanakan, selanjutnya PPS melakukan perbaikan DPS sejak tanggal 20 s/d 25 September 2015 berdasarkan tanggapan dari masyarakat dan melakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan sejak tanggal 26 s/d 28 September 2015 untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada PPK.

Setelah Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan ditingkat desa/Kelurahan diterima oleh PPK, selanjutnya PPK melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan sejak tanggal 29 s/d 30 September 2015.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan, maka pada tanggal 1 Oktober 2015 termohon melakukan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT sejumlah 152.363 Pemilih, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau, dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten berlangsung tertib dan aman dan tidak ada sanggahan ataupun Keberatan baik dari Panwas maupun saksi dari masing-masing pasangan calon.

Setelah DPT ditetapkan, termohon menyampaikan kembali Salinan DPT Kepada PPS untuk diumumkan sejak tanggal 12 Oktober s/d 9 desember 2015.

Pada tanggal 13 Oktober s/d 20 Oktober dilaksanakan lagi pendaftaran pemilih bagi pemilih yang belum terdatar (DPtb-1), setelah proses pendaftaran pemilih DPTb-1 selesai, pada tanggal 21 s/d 23 Oktober 2015, PPS menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1

tingkat desa/Kelurahan serta menyampaikan hasil rekapitulasi DPTb-1 Kepada PPK. Pada tanggal 24 s/d 26 Oktober PPK menyusun lagi Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan.

Setelah Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan diterima oleh termohon, maka pada Tanggal 28 Oktober 2015 termohon melakukan Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 tingkat Kabupaten, Sejumlah 223 Pemilih. Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 ditingkat Kabupaten dihadiri oleh Panwas Kabupaten Berau serta saksi dari masing-masing pasangan calon dan kegiatan berlangsung tertib dan aman tanpa ada sanggahan ataupun keberatan baik dari Panwas maupun Saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

7. Bahwa berdasarkan tahapan sebagaimana dalil tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menyatakan termohon telah menghilangkan jumlah pemilih dalam daftar DP4 tidak terbukti, karena faktanya dalam proses tahapan pemutakhiran data pemilih, bagi masyarakat yang belum terdaftar telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk segera melapor kepada termohon agar bisa di daftar, dan dalam kenyataannya tidak ada keberatan/laporan dari masyarakat tentang hal tersebut khususnya terhadap nama-nama warga yang namanya tercantum dalam dalil permohonan pemohon *a quo*. Bahwa selain itu, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan C6 – KWK, pada hari pelaksanaan pemilihan dapat langsung mendatangi TPS untuk mencoblos hanya dengan syarat menunjukkan bukti KTP, SIM, KK, passport atau identitas lainnya.

8. Bahwa terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja mencetak Kartu Pemilih adalah Tidak Benar karena berdasarkan kesepakatan pada tanggal 02 Desember 2015 (Bukti TB-002) Permasalahan Kartu Pemilih tidak digunakan pada Pilkada Berau dan saat Pendistribusian

Perengkapan Pemungutan Suara telah ditarik dari seluruh PPK se Kabupaten Berau yang disertai dengan Bukti Tanda Terima dari PPK (TB - 006).

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dalil dalil pemohon yang bertalian dengan persoalan DPT maupun DPT ganda sejatinya telah selesai dan tidak ada persoalan, sehingga terhadap dalil pemohon tersebut patut dan layak untuk ditolak

### **BANTAHAN TERHADAP DALIL DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE**

1. Bahwa dalil pelanggaran jadwal kampanye sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah diluar pengetahuan KPU Kabupaten Berau (termohon) sebagai penyelenggara Pemilu. Sehingga dalil adanya "*pembiaran*" merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.
2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai Kampanye diluar Jadwal oleh Pihak Terkait adalah Tidak Benar karena sesuai dengan Jadwal Kampanye yang telah disepakati yaitu Surat Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (bukti TA -010) Termohon telah menerima Pemberitahuan melalui Surat sehubungan Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan Calon nomor Urut 2 yang berlokasi di Lapangan Bola Teluk Bayur dan sesuai monitoring yang dilakukan oleh termohon tidak terdapat adanya pelanggaran dan tidak ada Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Berau perihal Adanya Pelanggaran Atas Kampanye tersebut.
3. Bahwa pelanggaran jadwal sebagaimana dimaksud oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.

Sejatinya persoalan tentang pelanggaran kampanye bukanlah persoalan yang dapat di adili oleh mahkamah karena kejadian tersebut terjadi sebelum hari pemilihan, sehingga tidak relevan lagi jika masih di persoalkan saat ini

4. Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil pemohon berkaitan dengan keberatan dalam kaitannya dengan pelanggaran kampanye haruslah ditolak seluruhnya

#### **BANTAHAN TERHADAP DALIL DUGAAN “MONEY POLITIC”**

1. Bahwa dalil mengenai “*money politic*” sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah diluar pengetahuan KPU Kabupaten Berau (termohon) sebagai penyelenggara Pemilu. Sehingga dalil adanya “*pembiaran*” merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.
2. Bahwa pelanggaran jadwal sebagaimana dimaksud oleh Pemohon merupakan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 145 UU No. 1 Tahun 2015. Dengan demikian, secara jelas menunjukkan bahwa permasalahan “*money politic*” bukan merupakan obyek permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa seandainya pun benar terdapat dugaan “*money politic*”, quod non Pemohon seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian (pasal 146 UU No. 1 Tahun 2015).
4. Bahwa namun faktanya berkaitan dengan tuduhan pemohon tentang adanya *money politic*, hingga waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak ada satupun rekomendasi dari panwaslu kepada termohon untuk melakukan pemilihan ulang, sehingga dengan demikian dalil pemohon berkaitan

dengan tuduhan adanya money politik tidak dapat dibuktikan oleh karenanya harus ditolak

### C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015 jam 17.00 WITA
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ahmad Rifai, ST., MM dan H. Fahmi Rizani	39.850
2.	H. Muharram, S.Pd., MM dan H. Agus	54,051

	Tantomo	
Jumlah Suara		93.901

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001 dalam Persidangan tanggal 13 Januari 2016 dan belum disahkan namun sudah diperiksa oleh Majelis, sebagai berikut:

No	Bukti	JenisBukti	Pokok Keterangan
1	TA - 001	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Berau Nomor 01/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tanggal 27 April 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
2	TA - 002	Berita Acara Nomor 40/BA/KPU-Bru/2015 tentang hasil penelitian Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat Calon atas nama nama H. Muharram, S.Pd. MM dan H. Agus Tantomo.H. Ahmad Rifai, ST. MM dan H. Fahmi Rizani tanggal 03 Agustus 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Penelitian syarat Pencalonan dan syarat calon
3	TA - 003	Berita Acara 41/BA/KPU-Bru/2015 tentang hasil penelitian Persyaratan Administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat Calon atas H. Ahmad Rifai, ST. MM dan H. Fahmi Rizani 03 Agustus 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Penelitian syarat Pencalonan dan syarat calon
4	TA - 004	Berita Acara 43/BA/KPU-Bru/2015 tentang Penelitian hasil perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon tanggal 07 Agustus 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Penelitian hasil Perbaikan.
5	TA - 005	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Berau Nomor 15/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon.

		Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pemilihan tanggal 24 Agustus 2015.	
6	TA - 006	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Berau Nomor 16/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Peserta Pemilihan tanggal 25 Agustus 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon.
7	TA - 007	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Berau Nomor 18/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Penetapan jadwal kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran Kampanye diluar Jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
8	TA-008	Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015 jam 17.00 WITA	Bukti ini memperkuat dalil termohon tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2015, tanggal 16 desember 2015
9	TB - 001	Surat Ketua KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, perihal DAK2 Pemiihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan Jumlah penduduk sebanyak 327.278 Jiwa.
10	TB - 002	Surat Kesepakatan Rapat beserta Lampiran Rekapitulasi DPT hasil Pencermatan tanggal 02 Desember 2015 dan 05 Desember 2015	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan menemukan fakta dilapangan terdapat 9.415 nama yang disinyalir Ganda dan sekitar 709 Pemilih dengan NIK Invalid.
11	TB - 003	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, pada TPS 3 Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama ANA MUTIARA nomor DPT 7 dan nomor DPT 10, NIK. 640306550584002 telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Tasuk Kecamatan Gunung Tabur dengan Nomor DPT 6
12	TB - 004	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati 2015, pada TPS 1 Kelurahan Kecamatan Tanjung Redeb	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda yang terdaftar pada TPS yang berbedaya itu TPS 1 dan TPS 6 Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb

13	TB - 005	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015, pada TPS 4 Tasuk Kecamatan Gunung Tabur.	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat nama pemilih yang terdaftar Ganda di DPS dan terdaftar Ganda di DPT pada TPS 4 Tasuk Kecamatan Gunung Tabur
14	TB - 006	Berita Acara Serah Terima Kartu Pemilih PPK Kecamatan Batu Putih tanggal 05 Desember 2015	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja mencetak Kartu Pemilih.
15	TB-007	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 1 Dumaring Kecamatan Talisayan dengan Nomor DPT 161	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama NORMA BT. SALI, Nomor DPT 19 dan DPT 161, TPS 1 Dumaring, kecamatan Talisayan, NIK. 7471105005810002, telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Dumaring Kecamatan Talisayan dengan Nomor DPT 161
16	TB-008	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 2 Sambaliung Kecamatan Sambaling dengan Nomor DPT 37	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama ASRUL, Nomor DPT 174, TPS 1 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 6403033011960001, ASRUL HARAHAP, Nomor DPT 14, TPS 2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 640303301196000, ASRUL, Nomor DPT 37, TPS 2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, NIK. 6403033011960001, telah berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015, sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 2 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, dengan Nomor DPT 37
17	TB-009	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 11 Gunung Sari Kecamatan Segah dengan Nomor DPT 59	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama FIRMAN, Nomor DPT 59 dan DPT 336, TPS 11 Gunung Sari, Kecamatan Segah, NIK. 6403041111950002, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 11 Gunung Sari, Kecamatan Segah, dengan Nomor DPT 59
18	TB-010	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang

		Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 8 Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dengan Nomor DPT 363	menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama SANTI, Nomor DPT 361 dan DPT 363, TPS 8 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, NIK. 6403074107870031, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 8 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dengan Nomor DPT 363
19	TB-011	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 1 Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk Biduk dengan Nomor DPT 15	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama ARBIAH, Nomor DPT 15 dan DPT 356, TPS 1 Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk Biduk, NIK. 6403084202600001, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk Biduk, dengan Nomor DPT 15
20	TB-012	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 3 Tembudan Kecamatan Batu Putih dengan Nomor DPT 238	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama SUPARTI, Nomor DPT 16 dan DPT 238, TPS 3 Tembudan, Kecamatan Batu Putih, NIK. 6403135008630001, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Tembudan, Kecamatan Batu Putih, dengan Nomor DPT 238
21	TB-013	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 3 Biantan Lempake Kecamatan Biantan dengan Nomor DPT 326	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama SUARDI LAUMMA, Nomor DPT 325 dan DPT 326, TPS 3 Biantan Lempake, Kecamatan Biantan, NIK. 64031315076803331, berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 3 Biantan Lempake, Kecamatan Biantan, dengan Nomor DPT 326
22	TB-014	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 1 Merapun Kecamatan Kelai dengan Nomor DPT 162	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama ARIFIN, Nomor DPT 162 dan DPT 163, TPS 1 Merapun, Kecamatan Kelai, NIK. 6403012005870001 berhasil dicermati

			dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015 sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar pada TPS 1 Merapun, Kecamatan Kelai, dengan Nomor DPT 162
23	TB-015	Form Model A3-KWK tentang Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, pada TPS 1 bohe silian Kecamatan Maratua	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih Ganda Atas nama HERLAN, Nomor DPT 1 TPS 1 Bohe silian, Maratua. berhasil dicermati dan dicoret pada tanggal 2 Desember 2015
24	TG - 001	Berita Acara Nomor 107/BA/KPU-Bru/XII/2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.	Bukti ini menguatkan dalil Termohon mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten.
25	TN - 001	Berita Acara serah terima barang logistic 13 Kecamatan untuk Keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Provinsi Kaltim.	Bukti ini membantah dalil Pemohon Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam Persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK Nomor 1 Tahun 2015”) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK Nomor 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung.

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun jika memperlakukan adanya keberpihakan penyelenggara pemilu maka penyelesaiannya adalah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

**B. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo***

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Berau Tahun 2015, berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 30 April 2015 dengan Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 207.564 Jiwa (Bukti PT-3). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

(PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2. Bahwa perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015 pukul 17:00 WITA (Bukti PT-4) adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Ahmad Rifai, ST.,M.Si dan H. Fahmi Rizani ( <b>PEMOHON</b> )	39.850
2	<b>H. Muharram, S.Pd, MM dan H Agus Tantomo (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>54.051</b>
Jumlah		93.901

3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 54.051 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu 54.051 – 39.850 yaitu sebanyak 14.201 suara.
4. Bahwa dengan memperhatikan prosentase perolehan suara pasangan calon, maka selisih prosentase antara Pemohon dengan Pihak Terkait dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebanyak  $14.201 \times 100\% : 54.501 = 0,26$  (26%), sedangkan syarat maksimal selisih adalah 2 %. Faktanya prosentase perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 adalah 26 % > 2 % (syarat maksimal selisih).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015* (Bukti PT-5), cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Sedangkan cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1	Jumlah Penduduk Kabupaten ( $\sum P$ )	<b>220.954</b>
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak ( $\sum S$ )	2 %
2	Perolehan suara pasangan calon Nomor 1	39.850
	Perolehan suara pasangan calon Nomor 2	54.051
	Jumlah suara sah	<b>93.901</b>
3	Perbedaan perolehan suara Calon Nomor 1 (Pemohon) dan Nomor 2 (Pihak Terkait)	<b>14.201</b>
	$(\sum S) = 2\% \times 54.051$ (suara terbanyak)	<b>1.090</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau adalah  $2\% \times 54.051 = 1.090$  suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 14.201 (26%), sehingga melebihi batas maksimal 2% yaitu 1.090 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) maupun yang bersama-sama dilakukan dengan Termohon.
2. Bahwa Pemohon juga dalam dalilnya menyamakan dugaan praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dengan yang terjadi di Kotawaringin Barat dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bukanlah sebagai yurisprudensi yang tepat. Hal itu dikarenakan hukum materil yang dijadikan landasan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sementara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 merupakan yurisprudensi yang memutus sengketa Pemiluada yang mendasarkan pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan begitu juga hukum acara penyelesaian sengketanya adalah menggunakan hukum acara yang berbeda. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengkaitkan dengan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 harus ditolak.

3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (Bukti PT-6a) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti PT-6b) dan Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara di 13 (tiga belas) Kecamatan seKabupaten Berau dalam waktu 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi, serta melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah dan atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, dan meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pun tidak dapat membuktikan mengenai rincian yang detail mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 halaman 16, angka 16 halaman 24, angka 1 halaman 32, angka 7 halaman 34, angka 11 halaman 35, angka 16 halaman 36, angka 18 halaman 43.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 50.051 suara pada point 4 halaman 5 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.850 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu  $50.051 - 39.850$  sebanyak 14.281 suara pada halaman 5. Bahwa dalam melakukan penulisan dan perhitungan saja Pemohon sudah salah dan tidak cermat karena perhitungan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 27/KPTS/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 17:00 WITA selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang benar sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 54.051 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 39.850 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu  $54.051 - 39.850$  sebanyak 14.201 suara. Dengan demikian apa yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya patutlah ditolak.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Sebelum memasuki pokok permohonan, untuk menghindari tumpukan perkara yang menyulitkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh perkara PPHU tahun 2015 dan efisiensi proses penyelesaian perkara serta berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Keterangan dan/atau Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 8 s/d 16 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil dan demokratis;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 9 Desember 2015 dianggap tidak sah menurut hukum, karena diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum atau disertai setidak-tidaknya dengan penyalahgunaan wewenang oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait untuk melakukan perbuatan curang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan merugikan Pemohon sebagai tuduhan yang bersifat tendensius dan asumptif belaka. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas dan sistematis mengenai seperti apa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan antara Termohon dan Pihak Terkait. Dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah karangan Pemohon tanpa kebenaran.

4. Bahwa terhadap dalil adanya pengabaian laporan kecurangan dan pelanggaran serius yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Berau bersifat asertif dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Segala laporan dan keberatan, baik yang disampaikan kepada Termohon maupun Pihak Terkait telah ditindaklanjutinya dengan baik oleh Panwas Kabupaten Berau maupun Termohon.

**B. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Angka 3 pada halaman 16 s/d 23 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan adanya DPT Ganda dan Invalid yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon yang tidak ada tindak lanjutnya terkait laporan Pemohon tersebut yang merugikan Pemohon. Bahwa sesungguhnya persoalan adanya DPT Ganda sebanyak 9.317 pemilih dan invalid tersebut telah disadari oleh Pihak Terkait jauh hari sebelum Pemohon mempersoalkannya. Temuan tersebut bahkan diliput oleh media. Kemudian Pihak Terkait melaporkannya sesuai surat nomor 86/TKPP/M-AT/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 perihal Laporan Pelanggaran Penetapan DPT Ganda dari Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panwaslu Kabupaten Berau kepada Panwas Kabupaten Berau (Bukti PT-8) sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PILBUP/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 (Bukti PT-9), dan Tanda Terima Barang Bukti Laporan Nomor 05/TB/PILBUP/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 (Bukti PT-10).
2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Berau telah melakukan pembuatan Berita Acara Klarifikasi pada Jumat 27 November 2015 pukul 20:20 WITA (Bukti PT-11) dengan melakukan pemeriksaan kepada Samsuludin.
3. Bahwa Panwas Kabupaten Berau menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap

daftar pemilih yang diduga ganda tersebut dengan surat Nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 (Bukti PT-12).

4. Bahwa Termohon pada 3 Desember 2015 dengan surat nomor 611/KPU-BRU/XII/2015 menyampaikan rekomendasi Panwas dengan meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk melakukan verifikasi atas NIK ganda untuk dapat disampaikan kepada publik mengingat tinggal 6 (enam) hari lagi hari pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yakni pada 9 Desember 2015. (Bukti PT-13)
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Rapat disepakati bersama dalam pertemuan yang dihadiri oleh KPU, Panwaslu, Polres Berau, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi NIK Ganda dan menyampaikan ke publik, pencermatan pemilih ganda identik sebanyak 1412 pemilih disampaikan kembali pada H-4 kepada masing-masing pasangan Calon, Jika ditemukan pemilih ganda agar dilaporkan ke PPS untuk dilakukan pencoretan, Kelebihan surat suara dititipkan di polsek masing-masing kecamatan untuk kemudian diteruskan ke Polres, Ada sanksi pidana bagi pemilih yang lebih dari 1 kali . (Bukti PT-14)
6. Bahwa Termohon menyampaikan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Berau surat nomor 622/KPU-BRU/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 perihal Himbauan dalam membagi formulir Model C6 kepada pemilih untuk membawa KTP, KK untuk menyesuaikan DPT dan DPTb-1 dengan pemilih di TPS.(Bukti PT-15)
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pihak Termohon telah menanggapi dengan baik dan melakukan pencermatan dan perbaikan atas adanya DPT Ganda dan invalid tersebut dimana setelah dilakukan perbaikan maka jumlah DPT Ganda yang diperbaiki menjadi 2.000 berarti telah dilakukan perbaikan terhadap kurang lebih 7.000 DPT. Permasalahan DPT telah ditindak lanjut oleh masing-masing

pasangan calon no urut 1 dan No urut 2 dengan sebuah kesepakatan.  
(Bukti PT-16)

8. Bahwa dengan demikian tidak cukup beralasan bagi Pemohon untuk meminta adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya.

**C. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Angka 16 pada halaman 24 s/d 32 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang tidak terdaftar baik didalam DPS maupun DPT diKecamatan Gunung Tabur 2.080 Pemilih, Kecamatan Talisayan 1.009 Pemilih, Kecamatan Samabaliung 3.116 Pemilih, Kecamatan Segah 1.741 Pemilih, Kecamatan Tanjung Redeb 6.998 Pemilih, Kecamatan Tabalar 704 Pemilih, Kecamatan Pulau Derawan 1.569 Pemilih, Kecamatan Biduk Biduk 879 Pemilih, Kecamatan Teluk Bayur 2.818 Pemilih, Kecamatan Batu Putih 1.029 Pemilih, Kecamatan Biatan 743 Pemilih, Kecamatan Kelay 797 Pemilih, Kecamatan Maratua 350 Pemilih, sehingga total 23.883 pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2015 Yang sebelumnya Terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Legislatif maupun Presiden 2014
2. Bahwa Termohon telah memberikan instruksi kepada Ketua PPK se Kabupaten Berau guna melakukan pencermatan DPT secara teliti, bila ada pemilih ganda untuk dicoret sebagaimana Surat Termohon Nomor 592/KPU-Bru/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 .(Bukti PT-17).
3. Bahwa Termohon telah menjalankan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menyurati Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan surat nomor 611/KPU-BRU/XII/2015 3 Desember 2015 menyampaikan rekomendasi Panwas dengan meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Berau untuk melakukan verifikasi atas NIK ganda untuk dapat disampaikan kepada publik mengingat tinggal 6(enam) hari lagi hari pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yakni pada 9 Desember 2015. Termohon pada 3 Desember 2015.(Vide Bukti PT-13)

**D. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Menyatakan Adanya Pelanggaran – Pelanggaran Sebelum dan Saat pencoblosan Angka pada halaman 32 s/d 33 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan seperti Termohon bertindak tidak netral dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yaitu dengan sengaja tidak membagikan dan/atau terlambat membagikan formulir model C 6-KWK (undangan pemberitahuan pemungutan suara) kepada pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, hanya untuk kepentingan pasangan Calon No Urut 2. Merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mendasar serta bersifat spekulatif, karena tidak ada arahan atau perintah yang dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa tindakan Termohon yang dianggap Pemohon tidak membagikan Undangan Pemungutan Suara – *quod non*, adalah untuk menguntungkan Pihak Terkait.
2. Bahwa Pemohon pun tidak menguraikan dengan jelas berapa banyak undangan yang telah tidak dibagikan dan untuk TPS mana sajakah undangan tersebut? Bahwa jika benar terdapat pelanggaran tersebut apakah Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada pihak Panwas dan ataupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut? Bahwa Pemohon pun tidak dapat menyebutkan nama dari oknum-oknum KPPS yang dikatakan dengan sengaja membagikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih untuk kepentingan pasangan calon no urut 2. Dengan cara apa oknum-oknum dalam membagikan formulir *a quo* kepada Pemilih dapat dipastikan untuk kepentingan pasangan calon no urut 2?

3. Bahwa Termohon telah menjalankan TUPOKSINYA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilandasi niat baik dan demi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 yang jujur, adil transparan, bermartabat dan akuntabel dengan mengeluarkan surat himbauan yang disampaikan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Berau melalui surat nomor 622/KPU-BRU/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 perihal Himbauan dalam membagi formulir Model C6 kepada pemilih agar membawa KTP, KK pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS, dalam membagi formulir Model C6 kepada Pemilih, petugas KPPS dapat didampingi oleh pengawas TPS dan Saksi masing-masing pasangan Calon dan Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon di TPS berhak mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1, untuk menyesuaikan DPT dan DPTb-1 dengan pemilih di TPS. (Vide Bukti PT-15). Dengan demikian terbukti dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka saja tanpa didukung dengan bukti sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya.

**E. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berupa kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan, Pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga dilakukan oleh pendukung pasangan calon no urut 2 dan terdapat penyebaran alat peraga kampanye oleh Pihak Terkait pada halaman 35 s/d 36 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak berdasar dan tidak ada buktinya, jikapun benar adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap proses pemilihan yang seharusnya bentuk pelanggaran tersebut menjadi kewenangan dan dilaporkan kepada institusi lain yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Bahwa terkait dugaan perusakan alat peraga, sangat jelas pihak Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa Pendukung

pasangan calon no urut 2 yang dianggap telah merusak alat peraga kampanye Pemohon. Pemohon hanya menduga-duga saja. Tuduhan hanya akan bersifat fitnah jika tidak diketahui dengan jelas siapa pelaku perusakan tersebut.

3. Bahwa Pemohon kembali menunjukkan kekaburannya dengan tidak dapat menunjukkan dengan jelas dimana letak alat peraga kampanye yang dituduhkan Pemohon di cetak sendiri oleh Pihak Terkait? Darimana Pemohon mengetahui bahwa alat peraga tersebut dibuat sendiri oleh Pihak Terkait? Pemohon jelas tidak dapat menunjukkan bukti atas dalilnya tersebut.
4. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun jika memperlakukan adanya keberpihakan penyelenggara pemilu maka penyelesaiannya adalah ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bukan di Mahkamah Konstitusi.

**F. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berupa Pihak Terkait hanya melangsungkan Kampanye Akbar 1 kali dan telah Memenuhi ketentuan KPU. Pemohon tidak Dapat Menunjukkan Bukti jika Benar Terdapat Pengrusakan dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon No Urut 2, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa terkait tuduhan pelanggaran kampanye, Pihak Terkait memandang Pemohon telah keliru dan salah menafsirkan fakta peristiwa.
2. Bahwa kampanye yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut hanyalah kampanye biasa saja dan tidak tergolong kampanye akbar yang telah ditentukan ketentuannya oleh KPU. Pihak Terkait menggunakan lapangan bola yang pada fakta berukuran luas namun bukan sebagai tujuan kampanye akbar. Penggunaan lapangan bola sebagai tempat kampanye tersebut telah disepakati oleh pasangan calon baik no urut 1

dan 2 serta KPU. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 348/300/800/Kespol-IV/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal Tempat Kampanye (Bukti PT-18) terkait diperbolehkannya penggunaan lapangan bola untuk kampanye pasangan calon. Pada faktanya masing-masing pasangan calon menggunakan tempat tersebut.

**G. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 36 s/d 43 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak nampak dengan jelas bentuk praktik kecurangan antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Termohon yang menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dan Pemohon menempati perolehan suara peringkat kedua tidak tergambar dengan jelas bagaimana bentuk dan pola hubungan keberpihakan dengan Termohon dan Panwas Kabupaten Berau dengan Pihak Terkait yang selanjutnya mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Adapun berkaitan dengan keberatan dan penolakan hasil oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Berau Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 merupakan bentuk akal-akalan yang tidak berdasar dari Pemohon. Tidak tanda tangannya saksi Pemohon pada Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau adalah bukan objek sengketa (*objectum litis*) dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Pada hakikatnya pleno rekapitulasi hasil pada tanggal 16 Desember 2015 di KPU Kabupaten Berau didasarkan pada rekapitulasi hasil yang sifatnya dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada tingkat TPS hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten. Berdasarkan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 oleh pihak Termohon

berserta saksi pasangan calon serta Panwas Kabupaten Berau segala kekeliruan telah dibetulkan.

**H. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 43 s/d 46 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya fitnah yang dilakukan oleh Pihak Terkait jelas tuduhan tersebut menuding kepada dirinya sendiri mengingat tidak ada bukti atas tuduhan tersebut
2. Bahwa sebaliknya terdapat berbagai tindakan black campaign yang ditengarai dilakukan oleh Tim Pasangan Calon urut Nomor 1 dan Pihak Terkait telah mengambil langkah hukum dengan melakukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana surat nomor 0014/Laporan/RA& R-AK/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 kepada Ketua Panwas Kabupaten Berau.(Bukti PT-19)
3. Bahwa Panwas Kabupaten Berau telah memberikan jawaban atas surat laporan Pihak Terkait dengan surat nomor 051/Panwas-Berau/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. (Bukti PT-20)

**I. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya.
- Menyatakan Pemohon Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-6, PT-13, PT-14, PT-19, dan PT-20 yang telah disahkan dalam Persidangan tanggal 13 Januari 2016, dan tambahan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5, PT-7, PT-8, PT9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18 yang diserahkan dalam Persidangan tanggal 13 Januari 2016 serta belum disahkan namun telah diperiksa oleh Majelis, sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Perihal	Keterangan
1.	PT-1	Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/021.436403/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Berau.	
2.	PT-2	Keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/021.436403/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015.	
3.	PT-3	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 30 April 2015 dengan Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 207.564 Jiwa	
4.	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 27/kpts/KPU-BRU/021. 436403/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015.	
5.	PT-5	Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional	

		Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015.	
6.	PT-6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2015 Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.	
7.	PT-7	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	
8.	PT-8	Surat nomor 86/TKPP/M-AT/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 perihal Laporan Pelanggaran Penetapan DPT Ganda dari Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panwaslu Kabupaten Berau kepada Panwas Kabupaten Berau .	
9.	PT-9	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PILBUP/XI/2015 tertanggal 25 November 2015.	
10.	PT-10	Tanda Terima Barang Bukti Laporan Nomor 05/TB/PILBUP/XI/2015 tertanggal 25 November 2015	
11.	PT-11	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Berau telah melakukan pembuatan Berita Acara Klarifikasi pada Jumat 27 November 2015 pukul 20:20 WITA dengan melakukan pemeriksaan kepada Samsuludin	
12.	PT-12	Panwas Kabupaten Berau menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan Pencermatan Ulang Daftar	

		Pemilih Tetap dan mencoret serta memberikan keterangan terhadap daftar pemilih yang diduga ganda tersebut dengan surat Nomor 154/Panwas-Berau/XI/2015 tertanggal 30 November 2015.	
13.	PT-13	KPU Kabupaten Berau pada 3 Desember 2015 menerbitkan surat nomor 611/KPU-BRU/XII/2015 menyampaikan rekomendasi Panwas dengan meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk melakukan verifikasi atas NIK ganda untuk dapat disampaikan kepada publik mengingat tinggal 6 (enam) hari lagi hari pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau yakni pada 9 Desember 2015.	
14.	PT-14	Pada 2 Desember 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Rapat oleh KPU, Panwaslu, Polres Berau, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
15.	PT-15	KPU Kabupaten Berau menyampaikan kepada Ketua PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Berau surat nomor 622/KPU-BRU/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 perihal Himbauan dalam membagi formulir Model C6 kepada pemilih untuk membawa KTP, KK untuk menyesuaikan DPT dan DPTb-1 dengan pemilih di TPS	
16.	PT-16	Pada 2 Desember 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Rapat oleh KPU, Panwaslu, Polres Berau, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
17.	PT-17	Termohon telah memberikan instruksi kepada Ketua PPK se Kabupaten Berau guna melakukan pencermatan DPT secara	

		teliti, bila ada pemilih ganda untuk dicoret sebagaimana Surat Termohon Nomor 592/KPU-Bru/XI/2015 tertanggal 30 November 2015	
18.	PT-18	Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 348/300/800/Kespol-IV/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal Tempat Kampanye	
19.	PT-19	Laporan Dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana surat nomor 0014/Laporan/RA& R-AK/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 kepada Ketua Panwas Kabupaten Berau oleh Pihak Terkait.	
20.	PT-20	Panwas Kabupaten Berau telah memberikan jawaban atas surat laporan Pihak Terkait dengan surat nomor 051/Panwas-Berau/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015	

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah

jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam

melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

*kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang

mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara

diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan

dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

**[3.4.2]** Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: ... Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Juga ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 dan Pasal 4 PMK 1-5/2015 yang menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi....*".. dst;

**[3.4.3]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti TG.001 = bukti PT-6) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak secara jelas menyebut nomor Surat Keputusan Termohon yang dijadikan objek permohonan dan dimohonkan pembatalannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain objek permohonan Pemohon tidak mempersoalkan keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi penghitungan suara, Pemohon juga tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 dan Pasal 4 PMK 1-5/2015;

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mendalilkan dalam eksepsi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa OBJEK SENGKETA yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi berupa "PENETAPAN" dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)/KIP Provinsi/KPUD Kota/Kabupaten tentang rekapitulasi penghitungan suara, yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan, *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.00 WITA (vide bukti TA-008 = bukti PT-4), dan bukan Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti TG.001 = bukti PT-6) sebagaimana dalil Pemohon;

**[3.4.5]** Bahwa Pihak Terkait mendalilkan dalam eksepsi bahwa obyek permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara, tetapi semata-mata berkaitan dengan berbagai pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Berbagai pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun jika memperlmasalahkannya adanya keberpihakan penyelenggara pemilu maka penyelesaiannya adalah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya maka Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.;

**[3.4.6]** Bahwa oleh karena objek permohonan adalah Berita Acara Termohon Nomor 107/BA/KPU-BRU/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti TG.001 = bukti PT-6) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 serta bukan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 27/Kpts/KPU-Bru/021.436403/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (vide bukti TA-008 = bukti PT-4), maka menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara

*a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, pukul **16.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rimas Kautsar**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**